

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
TINDAK PIDANA KEKERASAN STUDI TERHADAP
KEBIJAKAN HUKUM DI INDONESIA**

TESIS



Oleh:

JIMMI GORDAN ARITONANG

NIM : 20302400162

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
TINDAK PIDANA KEKERASAN STUDI TERHADAP
KEBIJAKAN HUKUM DI INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh:

JIMMI GORDAN ARITONANG

NIM : 20302400162

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**


**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
TINDAK PIDANA KEKERASAN STUDI TERHADAP
KEBIJAKAN HUKUM DI INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **JIMMI GORDAN ARITONANG**
NIM : 20302400162
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN. 88-8372-0016

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS
TINDAK PIDANA KEKERASAN STUDI TERHADAP
KEBIJAKAN HUKUM DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota

Anggota,




Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H.
NIDN. 88-8372-0016



Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH.
NIDN. 06-1306-6101

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JIMMI GORDAN ARITONANG
NIM : 20302400162

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK
PIDANA KEKERASAN STUDI TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM DI
INDONESIA**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(JIMMI GORDAN ARITONANG)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: JIMMI GORDAN ARITONANG
NIM	: 20302400162
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN STUDI TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei.2025

Yang Membuat Pernyataan.



(JIMMI GORDAN ARITONANG)

*Coret yang tidak perlu


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan.”

Persembahan:

Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.



KATA PENGANTAR


Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Studi Terhadap Kebijakan Hukum Di Indonesia, Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H, dan Dr. Arpangi, S.H., M.H, dan Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istina, S.H., M.H. selaku Pembimbing dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu.
6. Orang Tua Penulis, Ayah alm A. Aritonang dan Ibu Hepmida Lumban batu yang selalu sabar dan penuh kasih sayang membesarkan penulis.

7. Istri tercinta Asmalinda Panggabean serta anak anak Penulis Kelvin Juanda Aritonang, Arvan Rafael Aritonang, dan Melissa Queenara Aritonang yang selalu mendoakan dan memberi dukungan dengan penuh cinta kepada penulis.
8. Dr. Alwan Hadiyanto, S.H., M.H yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini
9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.

Semarang, Juni 2025
Penulis



Jimmi Gordan Aritonang, S.H

ABSTRAK

Hukum tak hanya sekedar untuk mewujudkan ketertiban melalui kepastian hukum, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan tidak dengan sendirinya lahir dari hukum akan tetapi keadilan harus ditegakkan. Bahkan, keadilan harus lebih diutamakan dibanding kepastian hukum khususnya dalam perkara pidana. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Final) Pasal 53 ayat 2, “Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, dengan metode pendekatan *socio legal research*. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1. Penerapan *restorative justice* dalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan adalah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam berbagai aspek penegakan hukum dan pemulihan sosial. *Restorative justice* tidak hanya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tetapi juga menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan dari pada penghukuman semata. Melalui pendekatan ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada pelaku, yang pada gilirannya memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar. 2. Hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, ketidaktahuan masyarakat atas kewenangan *restorative justice* oleh penyidik, dan minimnya peran masyarakat sebagai *social control* serta faktor kebudayaan masyarakat merespon berlakunya suatu hukum. Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah perlu pendayagunaan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana melalui suatu aturan hukum yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* ditingkat kepolisian.

Kata kunci: Penerapan Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Kekerasan

ABSTRACT

Law is not only to create order through legal certainty, more than that, law must provide a sense of justice for society. Justice does not automatically arise from law, but justice must be upheld. In fact, justice must be prioritized over legal certainty, especially in criminal cases. This is as stated in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (Final) Article 53 paragraph 2, "If in upholding the law and justice as referred to in paragraph (1) there is a conflict between legal certainty and justice, the judge must prioritize justice". This study uses a constructivist paradigm, with a socio-legal research approach method. The specifications of this study are descriptive analytical. The data used are primary data and secondary data, which are then analyzed qualitatively.

The results of the study indicate that: 1. The application of restorative justice in the implementation of restorative justice in handling violent and abuse crimes is showing significant effectiveness in various aspects of law enforcement and social recovery. Restorative justice not only improves the relationship between victims and perpetrators but also offers a more humane solution and focuses on recovery rather than punishment alone. Through this approach, victims have the opportunity to convey their experiences directly to the perpetrators, which in turn allows the perpetrators to understand the impact of their actions and show greater responsibility. 2. Obstacles to the implementation of restorative justice in handling violent and abuse crimes are the conditions and motivations of the parties in the process, the community's ignorance of the authority of restorative justice by investigators, and the minimal role of the community as a social control and the cultural factors of the community responding to the enactment of a law. To overcome the obstacles to the implementation of restorative justice in handling violent and abuse crimes, it is necessary to empower restorative justice into the criminal law system through a legal regulation that regulates the implementation of restorative justice at the police level.

Keywords: Implementation of Restorative Justice, Violent Crimes

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Metode Pendekatan.....	24
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data	27
5. Teknik Analisa Data.....	27
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	29
B. Tinjauan Umum tentang <i>Restorative Justice</i>	36
C. Tinjauan Umum Kekerasan	44
D. Tinjauan Umum Penganiayaan	50
E. Tinjauan Umum <i>Restorative Justice</i> dalam Perspektif Islam	56
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan	68
Dan Penganiayaan Terhadap Kebijakan Hukum Yang Ada Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	
B. Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Terhadap Kebijakan Hukum Yang Ada Di Indonesia	86
BAB IV. PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

.....

.....

B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA.....

.....**xii**



PENDAHULUAN

BAB I

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar hukum (*rechtstaat*) bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Pengakuan konstitusional itu tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : Negara Indonesia adalah negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, rumusan itu mengandung makna adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan, adanya jaminan hak asasi manusia, adanya peradilan bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan warga negara di hadapan hukum, dan menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Jadi, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara.¹

Hukum tak hanya sekedar untuk mewujudkan ketertiban melalui kepastian hukum, lebih dari itu hukum harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Keadilan tidak dengan sendirinya lahir dari hukum akan tetapi keadilan harus ditegakkan. Bahkan, keadilan harus lebih diutamakan dibanding kepastian hukum khususnya dalam perkara pidana. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Final) Pasal 53 ayat 2, “Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat

¹ Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press Jakarta, Jakarta, hlm. 69.

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”. Sistem penegakan hukum (yang ideal) adalah terkait dengan adanya



keseerasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Rumusan tersebut menunjukkan kompromi yang cermat antara hukum yang tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dengan *the living law* sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum.²

Upaya untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya menggunakan pendekatan sistem peradilan melalui mekanisme kerja seperti yang dikemukakan oleh Marjono Reksodiputro dalam Edi Setiadi dan Kristian bahwa: Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat terpidana.³

Disebutkan juga bahwa sesungguhnya sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu sistem yang diterapkan untuk menanggulangi kejahatan di dalam masyarakat. Menanggulangi yang dimaksudkan adalah upaya untuk meminimalisir kejahatan untuk tetap berada pada batas toleransi di dalam masyarakat bukan berarti memberikan toleransi terhadap sesuatu yang termasuk tindak pidana ataupun membiarkan hal itu terjadi. Pada hakikatnya penanggulangan tindak pidana adalah bagian dari upaya penegakan hukum, sehingga hal ini dikatakan bahwa kebijakan kriminal juga bagian dari penegakan hukum.⁴

Sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yakni setiap orang berhak atas perlindungan hak dan kebebasan dasar manusia yang tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa pengecualian suatu apapun.

² Putra, Lili Rasyidi. & I. B. Wyasa, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 83.

³ Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 18.

⁴ Mardjono Reksodipoetro, 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia; hlm. 1.

Merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu di bumi, setiap orang perlu melindungi, menjaga serta menghormati hak setiap orang. Dalam hal ini, dapat dikatakan restorative justice merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berbasis Hak Asasi Manusia.⁵

Masyarakat adalah sebuah potret kehidupan yang sarat dengan persoalan sengketa, perselisihan, pertengkaran, perseteruan, atau aneka ragam konflik antar individu, kelompok, keluarga, etnis, bahkan antar bangsa yang mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan, baik ringan, maupun berat sebagaimana diatur dalam pasal 351 Sampai dengan 355 KUHP.⁶

Kehidupan sosial sering ditemukan suatu masalah seperti kejahatan atau kriminalitas. Meningkatnya tindakan kejahatan yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat sangat bervariasi contohnya seperti penganiayaan. Setiap kejahatan telah memiliki peraturan yang bertujuan sebagai pedoman agar seseorang tidak melakukan kejahatan, tetapi kenyataannya meskipun ada peraturan yang mengatur tetapi masih ditemui banyak orang yang melanggarnya.⁷

Pada dasarnya sebagai contoh pada kasus tindak pidana penganiayaan terfokus pada tubuh seseorang. pengertian tentang tindak pidana penganiayaan tidak dijelaskan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun berdasarkan kutipan oleh Leden Marpaung seorang Titaanidjaja mengatakan bahwa penganiayaan adalah suatu tindakan yang disengajakan untuk memberikan rasa

⁵[https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diakses pada tanggal 30 Mei 2025, pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)

⁶ Puji Prayitno, *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) Dan Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 352 KUHP Melalui Restorative justice Di Wilayah Polresta Pontianak* .Jurnal Nestor Magister Hukum, tanpa tahun, hlm 2.

⁷ M Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Yogyakarta, hlm.112.

sakit atau luka pada tubuh orang lain, namun tindakan menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan tersebut dilakukan untuk keselamatan badan.⁸

Terhadap tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi dalam masyarakat. Kasus-kasus penganiayaan seringkali menimbulkan dampak yang serius, baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan, sistem peradilan pidana seringkali menjadi pilihan utama untuk menyelesaikan perkara tersebut. Namun, pendekatan tradisional dalam penyelesaian perkara pidana sering kali fokus pada hukuman terhadap pelaku, tanpa mempertimbangkan kebutuhan korban, proses pemulihan, dan rekonsiliasi antara pelaku dan korban.⁹

Tindak pidana penganiayaan di Indonesia diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan, yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau kematian.¹⁰

⁸ Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

⁹ Aryani, Witasari dan Muhammad Sholikul Arif, 2019, "*Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*", Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA Nomor 2 Edisi, hlm, 178-179.

¹⁰ Andi Hamzah, 2010, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten)* didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 68.

Tujuan utama dalam menangani tindak pidana penganiayaan di Indonesia adalah menjaga ketertiban hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Dalam proses penyelesaiannya, hukum pidana Indonesia mengklasifikasikan tindak pidana penganiayaan menjadi tiga tingkatan yang berbeda, yakni penganiayaan ringan, sedang, dan berat. Selain itu, diterapkan juga pendekatan *restorative justice* yang menitikberatkan pada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan dengan fokus memulihkan kerugian dan mendorong rekonsiliasi di antara mereka. Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Indonesia dilakukan melalui proses hukum yang melibatkan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Fokus utama dari proses ini adalah memastikan ketertiban hukum dan mempertahankan keamanan serta ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan.¹¹

Penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang berurutan. Tahap pertama adalah penyelidikan, di mana aparat penegak hukum melakukan pengumpulan informasi dan bukti terkait kasus tersebut. Setelah itu, tahap penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang cukup guna menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dinaikkan ke pengadilan atau tidak. Tahap berikutnya adalah penuntutan, di mana jaksa penuntut umum menentukan apakah kasus tersebut layak untuk dimajukan ke pengadilan atau tidak. Setelah proses penuntutan, kasus akan masuk ke tahap persidangan di pengadilan, di mana hakim akan memutuskan apakah pelaku bersalah atau tidak bersalah. Terakhir, tahap putusan merupakan saat di mana hakim akan memberikan

¹¹ M.Fakri Vilano Putra, 2024, *Prinsip Restorative justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*, Tesis, Universitas Jambi Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum, Jambi, hlm. 2.

putusan terkait kasus tersebut, termasuk hukuman yang harus dijalani oleh pelaku jika dinyatakan bersalah.¹²

Selain proses peradilan konvensional, ada juga pendekatan *restorative justice* yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Indonesia. Dalam pendekatan ini, pelaku, korban, dan masyarakat bekerja bersama untuk menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak. Pendekatan *restorative justice* menempatkan penekanan pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pertanggung jawaban sosial, yang berbeda dari pendekatan konvensional yang lebih fokus pada hukuman terhadap pelaku. Pendekatan ini memberikan alternatif yang menarik dalam penyelesaian perkara penganiayaan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.¹³

Prinsip penting yang memandu tahapan penyelesaian contoh pada perkara tindak pidana penganiayaan di Indonesia sangatlah relevan dengan konteks penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana. Meskipun dalam pengaturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia tidak secara eksplisit mengatur penerapan *restorative justice*, kecuali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian, dalam praktik peradilan di Indonesia, terutama pada pemeriksaan tingkat penyidikan (kepolisian), *restorative justice* sudah banyak diterapkan dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan kasus-kasus lainnya yang tergolong tindak pidana ringan. Pada beberapa peraturan perundang-undangan, di dalamnya terkandung semangat *restorative justice*.¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 3.

¹³ Bambang Waluyo, 2022, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 72.

¹⁴ Johannes Pasaribu, 2017, "Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera

Dalam konteks *restorative justice*, penuntut umum dapat menggunakan kewenangannya untuk menghentikan penuntutan dan memilih untuk menyelesaikan kasus secara damai melalui mediasi atau *restorative justice*.¹⁵

Penegakan hukum pidana berorientasi keadilan restoratif, penuntut umum memiliki peran penting dalam menentukan apakah kasus akan diselesaikan melalui *restorative justice* atau tidak.¹⁶ *Restorative justice* melibatkan berbagai pihak yang terkait, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat, untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang memungkinkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat. Pendekatan ini mendorong pelaku untuk mengakui tindakan mereka, meminta maaf kepada korban, dan berusaha untuk memperbaiki dampak negatif yang timbul akibat tindakan tersebut.¹⁷

Pada kasus pidana penganiayaan, *restorative justice* dapat diimplementasikan dengan memperkuat kewenangan jaksa sebagai penuntut umum.¹⁸ Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Penting memiliki kerangka hukum yang jelas dan komprehensif yang mengatur wewenang dan tugas jaksa penuntut umum. Jika substansi hukum tidak cukup jelas atau terbuka terhadap interpretasi yang beragam, hal ini dapat memunculkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan.¹⁹

Utara, Medan, hlm, 5.

¹⁵ Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar dan Mahmud Mulyadi, 2022, "Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif", Jurnal Konsep Ilmu Hukum Nomor 1, hlm. 283.

¹⁶ Boyce Alvhan Clifford dan Barda Nawawi Arief, 2018, "Implementasi Ide Restorative justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia", Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani) 8, Nomor 1, hlm. 28.

¹⁷ Apong Herlina, 2004, "Restorative justice", Jurnal Kriminologi Indonesia 3, Nomor 3, hlm. 19.

¹⁸ Tiar Adi Riyanto, 2021, "Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia", Lex Renaissance Nomor 3, hlm 481.

¹⁹ Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm 16.

Keadilan restoratif tidak hanya menghadirkan pelaku dalam sistem peradilan pidana melainkan juga di dalamnya melibatkan peran korban dan pihak yang terkait. Proses seperti ini memungkinkan untuk dilakukan dalam kasus kekerasan dan penganiayaan. Pengaturan hukum acara dan pemidanaan di Indonesia secara formal mengatur tentang prosedur proses penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi sudah diketahui dalam praktiknya sering digunakan sebagai alat represif oleh aparat penegak hukum. Sedangkan masalah yang dihadapi masyarakat adalah kontrol sosial secara penuh melalui upaya untuk melindungi nyawa dan harta benda oleh setiap anggota masyarakat. Hal ini hanya dapat diwujudkan apabila pemerintah dapat menjalankan hukum tersebut demi mewujudkan rasa keadilan.²⁰

Pemberian perlindungan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap korban kekerasan, dukungan yang sangat kuat dari pemerintah dan daerah pemerintah untuk menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a yang berbunyi: *“Untuk pemberian pelayanan kepada korban, pemerintah, dan pemerintahan daerah sesuai dengan fungsi masing-masing dan bertugas dapat menyediakan ruang pelayanan khusus di kantor polisi”*. Tentu saja Pemberian fasilitas ini tergantung pada kondisi keuangan negara untuk penyediaannya. Fungsi utama polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat masyarakat umum, oleh karena itu dapat dikatakan tugas kepolisian adalah melakukan pencegahan kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²¹

²⁰ Scheb, John M. dkk, 2008, *Criminal Law and Procedure, 6th Edition, Thomson Learning, Belmont*, hlm. 3.

²¹ <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16104>, diakses pada tanggal 30 Mei 2025, pukul 15.21 Waktu Indonesia Barat (WIB)

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas oleh penulis, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk melakukan penyusunan Tesis berkaitan dengan tugas pokok Polri selaku penyidik dengan mengambil judul: **“Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Kekerasan Studi Terhadap Kebijakan Hukum Di Indonesia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap kebijakan hukum yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana kendala dan solusi yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* pada kasus tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap kebijakan hukum yang ada di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian dapat memberikan Tujuan teoritis dan Tujuan praktis yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penerapan sistem *restorative justice* dalam tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap kebijakan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala dan solusi yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* pada kasus tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap kebijakan hukum yang ada di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana kekerasan dan penganiayaan.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar masyarakat sebagai pelaku, dapat menekan emosinya agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan dan penganiayaan.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan agar masyarakat sebagai korban, bisa lebih cepat melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengalami tindak pidana kekerasan dan penganiayaan.

b. Penegak Hukum

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum khususnya penyidik untuk mendahulukan penerapan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana kekerasan dan penganiayaan terhadap kebijakan hukum yang ada di Indonesia.

c. Pemerintah

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah sebagai bahan untuk membuat regulasi untuk melindungi masyarakat.

E. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Penerapan

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²²

2. Keadilan restoratif atau *restorative justice*

Keadilan restoratif adalah pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan hanya sekedar terhadap pelaku.²³

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*", adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq. Departemen Kehakiman. Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan

²² Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss, 2002, hlm.1598.

²³ Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003, hlm. 97-108. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition*, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332.

tindak pidana. Mulyatno menerjemahkan istilah *Strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. *Strafbaar feit* menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana.²⁴

4. Kekerasan

Kekerasan adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menyakiti atau merugikan orang lain, baik secara fisik, emosional, maupun seksual. Dalam konteks sosial, kekerasan sering kali berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan kontrol, yang dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, dan kekerasan di masyarakat.²⁵

5. Penganiayaan

Penganiayaan merujuk pada tindakan kejahatan yang melibatkan serangan terhadap tubuh atau sebagian tubuh seseorang yang berpotensi menyebabkan rasa sakit atau cedera, bahkan dalam beberapa kasus dapat berujung pada kematian. Komponen utama dalam tindak pidana penganiayaan adalah niat dari pelaku untuk menyebabkan rasa sakit atau luka, dengan kata lain, adanya unsur kesengajaan dan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Berikut ini adalah pengklasifikasian penganiayaan ke dalam enam jenis, yaitu:²⁶

- a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP);
- b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP);

²⁴ Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Rajawali Pers, Depok, hlm. 48

²⁵ Rina Agustina, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Hukum dan Psikologis," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 5, no. 2, 2020, hlm. 78.

²⁶ Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 18.

- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP);
- d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP);
- e. Penganiayaan Berat yang Berencana (Pasal 355 KUHP);
- f. Penganiayaan dengan metode tertentu yang ditujukan kepada individu individu dengan status tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).

6. Kebijakan

kebijakan adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik.²⁷

7. Hukum

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.²⁸ Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol, hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan, Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-

²⁷ Arifin, H. M. 2019, *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, hlm. 30

²⁸ Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 12.

ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

F. Kerangka Teoritik

a. Teori Keadilan Restoratif

Teori *Restorative justice* atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restorasi, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Braithwaite mengatakan bahwa:

“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural Restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah)

*decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminallaws being written to complement universal national laws.*²⁹

Berdasarkan pendapat Braithwaite tersebut, terlihat dengan jelas bahwa praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) memang telah ada dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia, sekalipun hal itu dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat. Braithwaite berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif namun lebih banyak orang, sekalipun demikian, upaya pendemokrasian praktik-praktik restoratif terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan.

Tonny Marshall:

*“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.”*³⁰

keadilan restoratif (*Restorative justice*) sebagai “proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah

²⁹ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

³⁰ Kristian, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014., hlm. 460.

pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan).³¹

Liebman secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.” Liebman juga memberikan rumusan prinsip dasar *Restorative justice* sebagai berikut:³²

- a. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
- b. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
- c. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
- d. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
- e. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
- f. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam

³¹ Heru Susetyo dan Tim Kerja Pengkajian Hukum, 2012, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 9.

³² Marian Liebmann, 2007, *Restorative justice, How it Work*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, hlm. 25.

Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.³³ Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahir suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan

³³Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.³⁴

b. Teori Efektivitas Hukum menurut Soerjono Soekanto

Penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.³⁵

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau. Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektivitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.³⁶

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun

³⁴ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 81.

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 284.

³⁶ *Ibid*, KBBI

negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:³⁷

a. Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

b. Faktor Penegak Hukum

³⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110.

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Insitusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-

perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.

Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan *social engineering* atau *social planning*.³⁸

Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum

³⁸ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 115.

tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.³⁹ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.⁴⁰

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi: prosedur dan langkah-langkah yang akan ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan dengan langkah apa data-data tersebut dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum deskriptif analitis. Penelitian hukum deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul

³⁹ *Ibid*, hlm. 116.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat sekedar untuk mengungkapkan fakta (*fact finding*). Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.⁴¹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah metode atau cara mengadakan penelitian. Pada penelitian tesis ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.⁴²

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) hal, yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. Untuk penelitian ini data primer berupa data dari hasil wawancara dengan informan di dalam wawancara terdapat pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh peneliti yang digunakan sebagai pedoman untuk mempermudah diperolehnya data secara mendalam.

⁴¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 102.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm. 51.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperlukan melalui studi Pustaka. Data sekunder meliputi teori-teori, buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, artinya mempunyai otoritas yang diutamakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- g) Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- h) Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

i) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer, memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan pemahaman yang lebih mendalam. Serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan Analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini seperti: literatur buku-buku, artikel, jurnal, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang bersifat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akan diperlukan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penelitian menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-

bentuk ketentuan seperti dokumen dan bukti yang telah diarsipkan sehubungan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan pengamatan yang mencakup seluruh konteks social alamiah dari perilaku manusia yang nyata. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya dan menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandangan hidup atau falsafat hidup dari pihak-pihak yang diamati, serta mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

5. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan studi lapangan setelah lengkap dan telah di cek keabsahannya akan dianalisis secara kualitatif, kemudian disusun secara sistematis agar diperoleh kejelasan dari permasalahan kemudian di tarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menjadi hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan ini berisi uraian dari keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan untuk dapat mempermudah pemahaman terhadap konteks skripsi ini secara menyeluruh, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga terdapat juga Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian,

Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


Tinjauan Pustaka, memuat tentang Tinjauan hukum pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Pengertian *Restorative Justice*, Tinjauan Umum Kekerasan dan penganiayaan, Tinjauan Umum *Restorative Justice* dalam Perspektif Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil dari pembahasan pada rumusan masalah yang dikemukakan dan untuk mengetahui penjabaran secara detail mengenai penelitian. Pada bab ini mengandung penyajian data sebagai penguat yang berisikan pemaparan hasil dan pembahasan terkait penelitian.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dari penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, dan saran terhadap hasil penelitian yang dibuat serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa,

pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Sudarsono menjelaskan bahwa:⁴³

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang- undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, sebagai berikut :

Wirjono mengatakan bahwa:⁴⁴

“Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa:⁴⁵

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.

⁴³ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12.

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

⁴⁵ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.49.

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu:⁴⁶

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”.

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut:⁴⁷

“Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Definisi tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dimana perbuatan tersebut diancam dengan hukuman dan atas perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

Menurut Satochid perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁴⁸

“Harus merupakan suatu perbuatan manusia, perbuatan tersebut dilarang dan diberi ancaman hukuman, baik oleh undang-undang

⁴⁶ Jan Remelink, 2003, *Hukum Pidana* (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia), Gramedia Pustaka, Jakarta, hlm. 61.

⁴⁷ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 182.

⁴⁸ Satochid, *tanpa tahun, Hukum Pidana I*, Balai Lektur Mahasiswa, Alumni, Bandung, hlm. 65.

maupun peraturan perundang-undangan lainnya, perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan tersebut”.

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, karena:⁴⁹

- a. Bersifat universal dan dikenal dimana-mana.
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati.
- c. Orang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik.
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “Peristiwa Pidana”.

Teguh Prasetyo mengatakan berdasarkan rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok sebagai berikut:⁵⁰

- a. Suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam KUHP sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III KUHP.

⁴⁹ Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 231.

⁵⁰ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatar belakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, sebagai berikut:

Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:⁵¹

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachteraad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:⁵²

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai

⁵¹ Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

⁵² Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.79.

penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

3. Jenis Tindak Pidana

Pembagian jenis tindak pidana ternyata bukan lagi hal yang baru bagi dunia hukum. Untuk KUHPidana Indonesia, membagi ke dalam 2 pembagian, yang pertama kejahatan (*misdrijven*) yang terdapat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang terdapat dalam buku III. Selain yang dikenal dalam KUHPidana tersebut,⁵³ dalam ilmu pengetahuan hukum pidana juga dikenal beberapa jenis tindak pidana lainnya, diantaranya adalah :

a. Delik Formal dan Delik Materil

Delik formal adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, contohnya pencurian. Sedangkan delik materil adalah delik yang dianggap selesai dengan timbulnya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang, misalnya yang diatur dalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan. Pelaku dari Pasal 338 KUHP dapat dihukum ketika akibat dari perbuatannya telah terpenuhi, yaitu mati atau hilangnya nyawa seseorang.

b. *Opzettelijke delicten* (Pelanggaran yang disengaja) dan *Culpooze delicten* (Pelanggaran tak bersalah)

Opzettelijke delicten adalah perbuatan pidana yang dilakukan dengan

⁵³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

unsur-unsur kesengajaan. Pada dasarnya kesengajaan dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*),
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (*Opzet bij zekerheidsbewustzijn of noodzakelijkheidsbewustzijn*),
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis*).

Unsur kesengajaan sebagai maksud bahwa si pelaku memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatannya, sedangkan kesengajaan sebagai kepastian adalah baru dianggap ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang mendasar dari tindak pidana tersebut, tetapi pelaku tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut. Sementara kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah keadaan yang pada awalnya mungkin terjadi dan pada akhirnya betul-betul terjadi.

- c. *Gewone delicten* (Pelanggaran biasa) dan *Klacht delicten* (Pelanggaran keluhan)

Gewone delicten adalah delik atau tindak pidana biasa yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Sementara *Klacht delicten* adalah tindak pidana aduan, dalam tindak pidana tersebut, penuntutan dapat dilakukan jika terdapat pengaduan. Menyinggung masalah pengaduan, terdapat 2 (dua) bagian, yaitu *absolute klachtdelicten* dan *relative klachtdelicten*. *Absolute klachtdelicten* adalah tindak pidana yang pelakunya dapat dituntut dengan syarat ada pengaduan dan pihak pengaduan hanya menyebutkan peristiwanya saja, contohnya perzinahan.

Sedangkan *relative klachtdelicten* adalah tindak pidana yang berdasarkan pengaduan juga, tapi antara korban dan pelaku terdapat hubungan khusus, misalnya pencurian dalam keluarga. Dalam tindak pidana pengaduan relatif ini, pengadu harus menyebutkan orang-orang yang dia duga merugikan dirinya.

d. *Delicta Commissionis* (Komisi Delicta) dan *Delicta Omissionis* (Kelalaian Delicta)

Perbuatan melawan hukum dapat terjadi ketika berbuat sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya. Delik *Commissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan- larangan di dalam undang-undang, contohnya adalah pemalsuan surat, pemerkosaan dan pencurian.

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan-keharusan menurut Undang-undang, misalnya orang yang menimbulkan kegaduhan dalam persidangan, tidak memenuhi panggilan sebagai saksi. Selain yang ada diatas, dalam berbagai literatur lainnya, masih ada beberapa jenis tindak pidana yang lain.

B. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian Restorative Justice

Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa:

“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.

Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana,

keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”.⁵⁴

Terhadap pandangan tersebut Daly.⁵⁵ mengatakan, bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui konsep restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh pra korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.⁵⁶

Dengan demikian tepatlah yang dikatakan oleh Tony Marshall bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.⁵⁷

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi.⁵⁸ Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

Menurut UNODC, bahwa yang dimaksud dengan *restorative justice* adalah

⁵⁴ Mark M. Lanier dan Stuart Henry, 2004, *Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA*, hlm. 332 dan 407-408.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 332 dan 367.

⁵⁶ Sthepanie Coward-Yaskiw, 2004, *Restorative Justice: What Is It? Can It Work? What Do Women Think?, Horizons 15 Spring*, <http://web.infotrac.gale-group.com>; Lihat : Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA*, 2004, hlm. 332 dan 365.

⁵⁷ <http://www.restorativejustice.org>. diakses pada tanggal 30 Mei 2025, pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)

⁵⁸ *Ibid*.

pendekatan untuk memecahkan masalah, dalam berbagai bentuknya, melibatkan korban, pelaku, jaringan sosial mereka, badan-badan peradilan dan masyarakat.⁵⁹

Sedangkan menurut Clifford Dorn, seorang sarjana terkemuka dari gerakan *restorative justice*, telah mendefinisikan *restorative justice* sebagai filosofi keadilan menekankan pentingnya dan keterkaitan pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah dalam kasus-kasus kejahatan dan kenakalan remaja.⁶⁰

Menurut *Centre for Justice & Reconciliation* (CJR) bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersamasama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat.⁶¹

Dari berbagai pendapat para ahli di atas maka peneliti dapat mendefinisikan bahwa *restorative justice* adalah pada prinsipnya merupakan suatu pendekatan yang dipakai untuk menyelesaikan masalah di luar pengadilan dengan mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yaitu antara lain pelaku tindak pidana serta korban tindak pidana untuk mencari solusi terbaik yang disepakati oleh para pihak.

Dalam hal ini *restorative justice* mengandung arti yaitu keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu

⁵⁹ UNODC, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series, Vienna: UN New York*, hlm. 5.

⁶⁰ Susan C. Hall, 2012, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System, Duquesne University School of Law Research Paper*, Nomor 11, hlm. 4.

⁶¹ Dvannes, 2008, *Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation*, hlm. 1.

tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

2. Konsep dan Karakteristik Keadilan *Restorative Justice*

Menurut Sarre:⁶²

Restorative justice is concerned with rebuilding relationships after an offence, rather driving a wedge between offenders and their communities, which is the hallmark of modern criminal justice systems.

Keadilan restoratif berkaitan dengan bagaimana membangun kembali hubungan setelah terjadi suatu tindak pidana, bukannya membangun tembok pemisah antara para pelaku tindak pidana dengan masyarakat mereka, yang merupakan *hallmark* (tanda/karakteristik) dari sistem-sistem peradilan pidana modern.

Dari pendapat Sarre tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa konsep dasar pendekatan restoratif berupa tindakan untuk “membangun kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana” telah lama dikenal dan dipraktikkan di dalam hukum adat yang berlaku di Indonesia. Dengan perkataan lain dapat dinyatakan bahwa filosofi dasar tujuan pendekatan *restorative*, yaitu “memulihkan keadaan pada keadaan semula sebelum terjadinya konflik” adalah identik dengan filosofi “mengembalikan keseimbangan yang terganggu” yang terdapat dalam Hukum Adat Indonesia.

⁶² Rick Sarre, 2003, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suzanne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, hlm. 97-108.

Burt Galaway dan Joe Hudson menyatakan bahwa konsep keadilan menurut konsep keadilan *restoratif*, memiliki unsur-unsur yang sangat mendasar, yaitu.⁶³ pertama, tindak pidana dipandang sebagai suatu konflik/pertentangan antara individu-individu yang mengakibatkan kerugian kepada para korban, masyarakat, dan para pelaku tindak pidana itu sendiri; kedua, tujuan dari proses (*criminal justice*) haruslah menciptakan perdamaian di dalam masyarakat dengan memperbaiki kerugian yang diakibatkan oleh konflik itu; ketiga, proses tersebut harus menunjang partisipasi aktif oleh para korban, pelaku dan masyarakat untuk menemukan pemecahan terhadap konflik yang bersangkutan.⁶⁴

3. Dasar Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana

Memang pada dasarnya, metode mediasi untuk menyelesaikan kasus tindak pidana di Kepolisian tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan tentang sistem peradilan pidana, seperti di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meski demikian, Kapolri setidaknya mengeluarkan surat tentang penanganan sengketa di luar pengadilan serta ada peraturan Kapolres terkait mediasi. Mediasi oleh lembaga Kepolisian antara lain adalah *restorative justice*.

Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu:

- a. Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif

⁶³ Burt Galaway dan Joe Hudson, 1990, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, hlm. 2.

⁶⁴ Howard Zehr, Changing Lenses, 1990, *A New Focus for Crime and Justice*, Scottsdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, hlm. 181.

Dispute Resolution (ADR)

Dalam Surat kapolri No. Pol. B/ 3022/XII/2009/sdeops tentang konsep Alternatif Dispute Resolution (ADR), terdapat langkah-langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan konsep ADR yaitu antara lain:

- (1) Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR.
- (2) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional.
- (3) Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat.
- (4) Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial / adat serta memenuhi azas keadilan.
- (5) Memberdayakan anggota Pemolisian/ Perpolisian Masyarakat (“Polmas”) dan memerankan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (“FKPM”) yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR.
- (6) Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

- b. Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman

Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

Di dalam Peraturan Kepala Kepolisian NKRI Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri pada tercantum bahwa Pemecahan Masalah adalah proses pendekatan permasalahan Kamtibmas dan kejahatan untuk mencari pemecahan suatu permasalahan melalui upaya memahami masalah, analisis masalah, mengusulkan alternatif-alternatif solusi yang tepat dalam rangka menciptakan rasa aman, tentram dan ketertiban (tidak hanya berdasarkan pada hukum pidana dan penangkapan), melakukan evaluasi serta evaluasi ulang terhadap efektifitas solusi yang dipilih.

4. Model Sistem Pendekatan Restoratif⁶⁵

Penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative tidak akan menjadi suatu realitas yang dapat diimplementasikan jika tidak dapat dibangun atau dikembangkan suatu model struktural dengan paradigma restoratif yang akan menjadi pilihan alternative dalam sistem hukum pidana. Dalam hal ini ada berbagai macam model sistem pendekatan restoratif yang dijabarkan oleh Van Ness, antara lain.⁶⁶

a. *Unified System*

Dalam masyarakat yang semakin sadar akan pentingnya kesetaraan dalam hukum melihat hiptesa Christie, yaitu bahwa Negara telah mencuri

⁶⁵ Rufinus Hotmalana Hutauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 141-145.

⁶⁶ <http://www.restorativejustice.org> diakses pada tanggal 30 Mei 2025, pukul 19.28 Waktu Indonesia Barat (WIB)

konflik dari para pihak menjadi suatu pilihan yang dapat member pandangan untuk memvisikan pendekatan restoratif menggantikan peradilan pidana.⁶⁷

b. *Dual Track System*

Model *dual track system* ini dapat dibuat menjadi suatu pendamping alternatif bersama sistem peradilan pidana yang ada. Dalam suatu model jalur ganda, proses restoratif dan proses tradisional akan berdampingan secara bersama-sama, dimana para pihak yang menentukan wacana jalannya proses dari suatu kasus tertentu jika kesepakatan untuk memasuki proses restoratif tidak dapat dicapai (dengan konsesus semua pihak yang berkepentingan) maka sistem pengadilan peradilan pidana akan tetap tersedia. Jadi, dalam hal ini pendekatan restoratif ditempatkan menduduki prosisi primer sedangkan lembaga-lembaga formal adalah berperan sebagai suatu unsur pendukung, sebagaimana model peradilan pidana Jepang pada dasarnya terdiri dari suatu sistem dua jalur, yang sistem peradilan formalnya sama dengan mayoritas Negara demokrasi industri, dengan hukum pidana materiil dan hukum pidana formilnya yang mengatur jalannya proses suatu kasus tindak pidana.

c. *Safeguard System*

Model ini adalah suatu model yang dirancang untuk menangani tindak pidana melalui pendekatan restorative, dimana program- program restorasi akan menjadi sarana utama untuk menangani permasalahan-permasalahan tindak pidana maka hal ini berarti bahwa akan terjadi suatu peralihan besar

⁶⁷ *Op.,Cit*

dari sistem peradilan pidana pada umumnya yang akan mengalami reduksi ke sistem keadilan restorative.

Namun, untuk kasus-kasus tertentu akan tetap ditangani oleh sistem peradilan pidana yang kontemporer, yaitu kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai untuk ditangani oleh suatu proses atau program restorative. Contohnya mungkin dalam situasi-situasi dimana diperlakukan suatu jawaban pasti atas adanya suatu pertanyaan yang riil perihal “bersalahnya” si terdakwa, atau situasi-situasi dimana tindakan-tindakan koersif signifikan atau tindakan-tindakan pengendalian tampak diperlukan untuk perlindungan masyarakat.

d. *Hybrid System*

Dalam model ini, proses penentuan atau penetapan seseorang bersalah diproses dalam sistem peradilan pidana pada umumnya dan kemudian dalam proses penentuan saksi maka konsep pendekatan restoratif dapat dipergunakan untuk menentukan jenis sanksinya. Dalam sistem hybrid, baik respon pendekatan restoratif maupun respon peradilan pidana kontemporer dipandang sebagai bagian-bagian normatif dari sistem peradilan.

C. Tinjauan Umum Kekerasan

1. Pengertian kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perihal keras atau perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain.⁶⁸

⁶⁸ W.J.S Poewadarminta, 1990, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, hlm 425.

Namun perlu diketahui bahwa dalam melakukan kekerasan bukan hanya dilakukan terhadap orang lain saja. Memberikan penjelasan mengenai kekerasan adalah sebagai berikut:⁶⁹ Kekerasan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu :

- a. Pengrusakan terhadap barang
- b. Penganiyaan terhadap hewan atau orang
- c. Melemparkan batu-batu kepada orang atau rumah
- d. Membuang-buang barang hingga berserakan, dan lain sebagainya.

Kata kekerasan setara dengan kata *violence* dalam Bahasa Inggris yang diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sementara kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya serangan fisik belaka. Dengan demikian, bila pengertian *violence* sama dengan kekerasan, maka kekerasan di sini merujuk pada kekerasan fisik maupun psikologis.⁷⁰

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan defenisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, yaitu bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah. Terkadang baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa ancaman yang mengakibatkan pembinaan atau kerusakan hak milik.⁷¹

Menurut Santoso, kekerasan juga bisa diartikan sebagai serangan memukul

⁶⁹ *Ibid*, hlm 126.

⁷⁰ Soejono Sukanto, 1987, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, hlm 125.

⁷¹ http://www.masibied.com/search/pengertian-arti-kata-penafsiran-menurut-para-ahli#_ftn2, diakses pada tanggal 30 Mei 2025, pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)

(*Assault and Battery*) merupakan kategori hukum yang mengacu pada tindakan ilegal yang melibatkan ancaman dan aplikasi aktual kekuatan fisik kepada orang lain. Serangan dengan memukul dan pembunuhan secara resmi dipandang sebagai tindakan kolektif. Jadi, tindakan individu ini terjadi dalam konteks suatu kelompok, sebagaimana kekerasan kolektif yang muncul dari situasi kolektif yang sebelumnya didahului oleh berbagai gagasan, nilai, tujuan, dan masalah bersama dalam periode waktu yang lebih lama.⁷²

Kekerasan oleh Yesmil Anwar diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.⁷³

2. Perilaku kekerasan

Perilaku kekerasan merupakan bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Marah tidak memiliki tujuan khusus, tapi lebih merujuk pada suatu perangkat perasaan marah. Perilaku kekerasan adalah suatu bentuk perilaku yang bertujuan untuk melukai seseorang secara fisik maupun psikologis. Berdasarkan defenisi ini maka perilaku kekerasan dapat di lakukan secara verbal, dii arahkan pada diri sendiri, orang lain dan lingkungan. Perilaku kekerasan dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu saat sedang berlangsung perilaku kekerasan atau riwayat perilaku kekerasan.⁷⁴

Menurut Stuard dan Sundeen perilaku kekerasan atau amuk adalah perasaan

⁷² Topo Santoso, 2002, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm 24.

⁷³ Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung, hlm 54.

⁷⁴ Dermawan, D. dan Rusdi. 2013, *konsep kerangka kerja asuhan keperawatan jiwa*. Yogyakarta, hlm. 47.

marah atau jengkel yang kuat disertai dengan hilangnya kontrol diri atau kendali diri.⁷⁵

Townsen perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan tindakan yang dapat membahayakan secara fisik terhadap diri sendiri maupun orang lain.⁷⁶

Menurut Keliat perilaku kekerasan adalah muka merah dan tegang, pandangan tajam, mengatupkan rahang dengan kuat, mengepalkan tangan, jalan mondar mandir, bicara kasar, suara tinggi, menjerit atau berteriak, mengancam secara verbal atau fisik, melempar atau memukul benda atau orang lain, merusak barang atau benda, tidak memiliki kemampuan mencegah atau mengendalikan perilaku kekerasan.

3. Bentuk-bentuk Kekerasan

Kejahatan kekerasan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pengaturannya tidak di satukan dalam 1 (satu) Bab khusus akan tetapi terpisah-pisah dalam bab tertentu. Di dalam KUHP kejahatan kekerasan dapat digolongkan, sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Kejahatan terhadap nyawa orang lain Pasal 338-350 KUHP
- 2) Kejahatan penganiayaan Pasal 351-358 KUHP
- 3) Kejahatan seperti pencurian, penodongan, perampokan Pasal 365 KUHP
- 4) Kejahatan terhadap kesusilaan, khususnya Pasal 285 KUHP

⁷⁵ Stuard dan sundeen, 1998, *Buku saku keperawatan jiwa, Edisi 3 alih Bahasa akhir* yang s. Jakarta : EGC

⁷⁶ Townsend, Mary C, *Buku saku diagnose keperawatan pada keperawatan psikiatri, Edisi 3*. Jakarta: 1998 EGC

⁷⁷ R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm 84-85.

5. Kejahatan yang menyebabkan kematian, atau luka kealpaan, Pasal 359-367 KUHP.

Kekerasan dalam berbagai bentuk menjadi motif sebagian perilaku budaya masyarakat Indonesia yang hingga kini merupakan mainstream yang mereduksi tata nilai, kepribadian bangsa dan memberikan kesan betapa iklim solidaritas (sikap) manusia belum sepenuhnya mampu memiliki kepribadian mawas diri (intropeksi diri) secara politis, ekonomis dan sosial. Kekerasan juga merupakan hal yang bersifat atau berciri keras yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain, kerusakan fisik, barang atau paksaan.⁷⁸

Berdasarkan penggolongannya bentuk kekerasan terbagi lagi ke dalam tiga golongan, yaitu:⁷⁹

- 1) Kekerasan Fisik

Bentuk ini yang paling mudah dikenali, kategori kekerasan jenis ini adalah melempar, menendang, memukul/menampar, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat. Kekerasan nyata yang dapat dilihat, dirasakan oleh tubuh. Wujud kekerasan fisik berupa penghilangan kesehatan atau kemampuan normal tubuh sampai pada penghilangan nyawa seseorang.

- 2) Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah dikenali, akibat yang dirasakan

⁷⁸ M. Marwan dan Jimmy P, 2009, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, Surabaya hlm 343.

⁷⁹ Johan Galtung, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 62.

korban tidak memberikan bekas yang nampak jelas bagi orang lain. Dampak kekerasan ini akan berpengaruh pada situasi perasaan yang tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud kongkrit kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum, melontarkan ancaman dengan kata-kata dan sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat keputusan. Kekerasan yang memiliki sasaran pada rohani atau jiwa sehingga dapat mengurangi bahkan menghilangkan kemampuan normal jiwa. Contoh: kebohongan, indoktrinasi, ancaman, dan tekanan.

3) Kekerasan seksual

Kekerasan yang berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan- perkataan porno, dan melibatkan anak dalam proses prostitusi dan lain sebagainya. Termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis.

4. Bentuk-bentuk Perilaku Kekerasan

Menurut Erick dan Sally mengelompokan bentuk-bentuk perilaku kekerasan menjadi tiga yaitu.⁸⁰

1) Bentuk Emosional verbal

Sikap membenci baik yang di ekspresikan dalam kata-kata maupun

⁸⁰ Erick B. Ebolge dan Sally C. Johnson MD (dalam Inri Mulyani), *The intricate link Between Violence and Mental Disorder Result From the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions*. 2009

tidak, seperti marah, terlibat dalam pertengkaran, mengutuki, mencaci maki, menertawakan, dan menuduh secara jahat.

2) Bentuk fisik bersifat sosial

Perbuatan berkelahi dalam rangka mempertahankan diri atau mempertahankan objek cinta, membalas dendam terhadap penghinaan, dan membalas orang yang melakukan penyerangan.

3) Bentuk fisik anti sosial

Perbuatan menyerang, melukai, berkelahi tanpa alasan, membalas penderitaan secara brutal dengan pengrusakan yang berlebihan, dan perilaku kekerasan secara fisik.

D. Tinjauan Umum Penganiayaan

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo berpendapat bahwa:⁸¹

Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut:

Poerwodarminto berpendapat bahwa.⁸² Penganiayaan adalah perlakuan

⁸¹ R.Soesilo, 1995, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia*, Bogor, hlm. 245.

⁸² Poerdaminto, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.48.

sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain” Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Wirjono berpendapat bahwa.⁸³ Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit.

2. Unsur-Unsur Penganiayaan menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁸⁴
 - a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu

⁸³ Wirjono Projodikoro, 2010, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 67.

⁸⁴ Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, hlm. 74.

kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan tidak enak.
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.

- 4) Merusak kesehatan orang.
3. Jenis-jenis Tindak Penganiayaan kejahatan terhadap tubuh (Penganiayaan) terbagi atas :

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur-unsur penganiayan biasa, yakni :

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni :
 - Rasa sakit tubuh;dan/atau
 - Luka pada tubuh

- 4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c) Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
- 3) Tidak menimbulkan :
 - a) Penyakit;
 - b) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya; atau
 - c) Pencabutan

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:

- 1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- 1) Kesalahannya: kesengajaan
- 2) Perbuatan: melukai berat.
- 3) Objeknya: tubuh orang lain.
- 4) Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka

berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut :

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
 - 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
 - 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra
 - 4) Kekudung-kudungan
 - 5) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
 - 6) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.
- e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/ bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

E. Tinjauan Umum *Restorative Justice* dalam Perspektif Islam.

Dalam agama islam, keadilan adalah hal yang sangat penting dan sangat diperhatikan, karena islam memiliki kehadak agar setiap orang dapat mendapatkan hak-haknya dan kebutuhan dasarnya terhadap sesuatu dapat dipenuhi. Adapun ayat Al-qur'an yang menyinggung agar ditegakannya keadilan dalam kehidupan

manusia terdapat dalam surat An-nahl ayat 90:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

Hadirnya *restorative justice* merupakan salah satu model pendekatan baru dalam menyelesaikan perkara pidana. Meskipun sebenarnya pendekatan tersebut sudah diberlakukan di Negara lain. Munculnya konsep ini disebabkan oleh ketidakpuasan dan rasa putus asa banyak pihak terhadap hukum pidana formal dan praktek pemidanaan yang ada tidak jarang dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penegakan hukum yang dianggap oleh sebagian orang belum bisa memberikan rasa keadilan, perlindungan terhadap Hak asasi manusia, serta tidak terdapatnya transparansi dalam penanganan perkara pidana dan kepentingan umum yang sering tidak diperdulikan.⁸⁵

Nilai utama dari konsep *restorative justice* adalah adanya pandangan bahwa kejahatan merupakan bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap Negara. *Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Konsep ini juga secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga korban dalam penyelesaian kasus pidana serta jalan keluar untuk berusaha memulihkan ke keadaan semula. Dalam konteks hukum pidana islam keterlibatan korban tindak pidana (pengakuan hak korban) dengan tegas terakomodir dalam diyat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 178:

⁸⁵ Haerul Akmal, “Keadilan Restoratif Pada Kasus Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah (Analisa Putusan Hakim Nomor :315/Pid.B/2018/PN. Skt)”, Jurnal Al-adalah, Vol. 6, No. 2, Desember 2021, hlm. 338.

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”

Dalam Islam dijelaskan bahwa ancaman pidana tertentu dapat tergantikan ketika pelaku kejahatan mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarga korban tindak kejahatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Islam memiliki 3 (tiga) tingkatan hukuman, yaitu pidana persamaan, pemaafan dan diat.⁸⁶ Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam mengenal dua paradigma dalam penyelesaian perkara yaitu litigasi dan non litigasi. Cara non litigasi ini yang biasanya terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan. Cara inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *restorative justice*.

Penyelesaian perkara dengan jalur non litigasi dapat ditempuh atas dasar kemauan masing-masing piha yang berperkara atau dapat pula melibatkan pihak penengah (hakam) yang berfungsi sebagai pendamai antara dua atau lebih pihak

⁸⁶ Nor Soleh, “*Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*”, *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2015, hlm. 126.

yang berperkara.

Pada pada prinsipnya, keadilan restoratif adalah berpegang teguh pada proses perdamaian antar pelaku dan korban, sehingga kedua belah pihak mendapatkan haknya masing-masing. Yang demikian itu sangat mirip dengan penerapan diyat dalam hukum pidana islam. Adapun bentuk keadilan restoratif di dalam hukum pidana islam dapat berupa rukhsah atau kompensasi atau keringanan, musyawarah, atau konsiliasi dan pengampunan.⁸⁷

Dalam menghadapi permasalahan-permasalahan pada zaman modern ini, nampaknya penggunaan dalil mashlahat dipopulerkan sebagai alternatif penyelesaian kasus-kasus itu. Kehidupan sekarang ini senantiasa mengalami perubahan yang dinamik, yang meliputi berbagai macam pokok masalah dengan irama yang cepat, dari waktu ke waktu. Menyadari bahwa tidak semua masalah kehidupan ini perincian hukumnya termaktub di dalam Al-qur'an ataupun hadits, oleh karena itu, islam meletakkan prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan oleh para mujtahid sebagai jalan untuk mengembangkan hukum islam serta memecahkan masalah baru melalui ijtihad. Salah satu prinsip umum dan kaidah yang diletakan oleh islam ialah bahwa tujuan pokok penyariatannya hukum islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*). Mashlahah mursalah sebagai suatu pertimbangan ijtihad yang serasi dengan kebutuhan hidup masa kini.

Aplikasi maslahat di masa sahabat telah banyak dirintis dan diprakarsai di antaranya oleh Umar Bin Khatab terhadap masalah-masalah baru yang tidak ditemukan pada zaman nabi. Seperti tidak memberikan zakat untuk muallaf yang jelas tesurat di dalam al-qur'an (Q.S 9:60), tindakan tidak membagikan harta

⁸⁷ Haerul Akmal, "Keadilan Restoratif Pada Kasus Pembunuhan Menurut Fiqih Jinayah (Analisa Putusan Hakim Nomor: 315/Pid.B/2018/Pn. Skt)", Jurnal Al-adalah, Vol. 6, No. 2, Desember 2021, hlm. 339.

rampasan tanah di Iraq untuk pasukan perang, yang sebenarnya berbenturan dengan ketentuan al-qur'an (Q.S. 8:41), penetapan terhadap orang yang sekaligus menjatuhkan talak tiga, dianggap jatuh tiga juga, padahal hal tersebut menyalahi sunnah nabi yang menetapkan jatuh talak satu, tidak menjatuhkan had terhadap pencuri karena terpaksa dalam kondisi kelaparan dan lain sebagainya. Semua itu, menurutnya cara itulah yang paling umum maslahatnya.⁸⁸

Dalam dunia hukum terdapat dua metode penyelesaian perkara, yakni litigasi (di pengadilan) dan juga non litigasi (di luar pengadilan). Metode penyelesaian dengan pendekatan non litigasi tersebut dapat dilakukan atas dasar prakarsa masing-masing pihak yang berperkara serta dapat juga dengan melibatkan pihak ketiga (hakam). Hakam berfungsi sebagai penengah dari kedua belah pihak yang berperkara. Cara penyelesaian perkara dengan cara baik-baik merupakan tradisi yang telah tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat arab bahkan sebelum datangnya agama islam. Setelah islam hadir, doktrin tersebut diperkuat lagi dengan anjuran untuk senantiasa menciptakan perdamaian dan juga keharmonisan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada dasarnya sistem pidana Indonesia yang bersumber dari KUHP dan KUHAP masih identik dengan paradigma pemidanaan secara retributif yang masih fokus pada penindakan terhadap pelaku kejahatan dengan memberikan balasan yang setimpal terhadap tindak kejahatan yang telah dilakukan. Dalam pidana islam, sistem pemidanaan seperti ini sesuai dengan salah satu tujuan yang ada di dalam teori pemidanaan yaitu pembalasan (al-jaza).⁸⁹ Sehubungan dengan konsep ini,

⁸⁸ Abdul Latip, dkk, 2021, *Ushul Fiqih & Kaedah Ekonomi Syariah*, Medan, CV. Merdeka Kreasi Group, hlm. 112.

⁸⁹ Oktoberriansyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam "In Right: Jurnal Agama dan Asasi Manusia, Volume I, Nomor 1, November 2011, hlm. 23-32.

Allah berfirman dalam surat Asy-syuro ayat 40:

“dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (Q.S. Asy-syura : 40)

Jika difahami dari ayat di atas, maka dapat difahami bahwa islam menawarkan dua pilihan dalam penyelesaian permasalahan, yaitu memberikan balasan ataupun memberikan pemaafan. Keduanya merupakan pilihan yang dibolehkan, akan tetapi memaafkan dan tidak menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana atas kerelaan dari pelaku, mendudukkan martabat yang tinggi di sisi Allah SWT.⁹⁰

Penyelesaian perkara dengan cara memaafkan kemudian dikenal dengan istilah ishlah atau perdamaian, karena para pihak yang terlibat dalam perkara kejahatan tersebut duduk bersama untuk mencari solusi dan jalan keluar untuk menyelesaikan perkara tersebut. Dalam hukum pidana juga kemudian dikenal dengan Restorative Justice, yang konsepnya sama dengan pelaksanaan ishlah.

Pelaksanaan ishlah merupakan suatu yang sangat mulia, sebagaimana termaktub dalam surat an-nisa ayat 114

”tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”. (Q.S. An-nisa:114).

⁹⁰ Waluyadi, “Islah menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan”, Jurnal Yutisia Vol. 3 No. 2 (Mei-Agustus 2014), hlm. 36.

Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep restorative justice ini sesuai dengan hukum islam dalam hal pemaaf dan juga islah. Konsep inilah yang kemudian menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Konsep pemaafan dalam hukum islam terdapat pada surat Al-baqarah ayat 178-179;

”tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, Maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar”. (Q.S. An-nisa:114).

Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep restorative justice ini sesuai dengan hukum islam dalam hal pemaaf dan juga islah. Konsep inilah yang kemudian menjadi acuan dalam menyelesaikan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Konsep pemaafan dalam hukum islam terdapat pada surat Al-baqarah ayat 178-179;

Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.

Dari beberapa uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam implementasi *restorative justice* ini sejalan dengan nilai-nilai

yang ada di dalam agama islam. Bahwa salah satu konsep ataupun prinsip dalam pelaksanaan *restorative justice* adalah pemaafan. Agama islam memerintahkan umatnya untuk saling memaafkan. Kemudian bahwa pelaksanaan *restorative justice* juga menggunakan metode musyawarah antara para pihak yang terlibat dalam perkara pidana, baik pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, serta masyarakat yang terkena dampak dari adanya tindak pidana yang dilakukan, sehingga diharapkan akan ada perdamaian di antara para pihak. Metode seperti ini dalam hukum islam dikenal dengan istilah ishlah (perdamaian).

Kemudian kaitannya dengan tindak pidana juga telah disebutkan di dalam Al-qur'an Surat Al-baqarah ayat 178, bahwa dalam ayat tersebut dijelaskan penggantian hukuman qishash dengan diyat akibat adanya pemaafan dari pihak korban.

Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya menjelaskan, ayat 178 menjelaskan adanya kesetaraan dalam pemberlakuan Qisas, baik dalam pembunuhan maupun dalam pencideraan. Namun bagi orang yang secara suka rela dimaafkan oleh saudaranya (pihak keluarga korban), maka hendaknya ia menunaikan kewajibannya dengan melakukan kebaikan dan membayar (diyat) secara suka rela.⁹¹

Dalam Surat Keputusan Direktur jenderal Badan Peradilan Umum, perkara yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* meliputi perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba. Kesemuanya itu, jika kita analisa, maka sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran islam.

⁹¹ <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-178-179-awal-mula-hukum-qisas-dan-hikmahnya-jGAiv> diakses pada 30 Mei 2025 pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)

Diantaranya adalah nilai pemaafan terhadap pelaku kejahatan atau tindak pidana, nilai-nilai musyawarah dan sifat tidak suka balas dendam. Sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan restoratif yang tersusun di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tersebut merupakan suatu terobosan yang sangat bagus bagi dunia peradilan.

Restorative justice sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, berdasarkan pada aspek mashlahah. Karena hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya korban, pelaku, keluarga korban/pelaku serta masyarakat yang terkena dampak dari dilakukannya tindak kejahatan. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Ibnu Ashur bahwa masalah merupakan suatu sifat bagi perbuatan yang bisa mendatangkan kebaikan, manfaat untuk selamanya secara mayoritas maupun individu.

Kaitannya dengan adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum terkait restorative justice, hal tersebut merupakan kebijakan pemimpin di lembaga peradilan umum untuk memberikan pedoman bagi jajaran di bawahnya dalam penegakan hukum, selain itu juga agar dapat mendorong peningkatan penerapan keadilan restoratif yang diatur oleh Mahkamah Agung dalam putusan yang dihasilkan oleh Majelis Hakim/Hakim, serta agar terpenuhinya asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang.

Dengan demikian bahwa kebijakan seorang pemimpin sudah berorientasi kepada kemashlahatan untuk para pencari keadilan, agar mereka dapat merasakan keadilan dan juga pelayanan persidangan yang sesuai dengan asas-asas peradilan yang diatur di dalam Hukum acara pidana.

Adapun terkait dengan penyalahgunaan narkoba, di dalam hukum islam tidak disebutkan secara langsung mengenai status hukumnya, baik di dalam Al- quran

maupun sunnah. Al-quran hanya berbicara tentang pengharaman Khamr yang dilakukan secara gradual. Meskipun demikian ulama telah bersepakat bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani.

Sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba ini berbeda menurut pandangan ulama, ada yang mengatakan bahwa sanksinya adalah had karena narkoba dianalogikan dengan khamr. Pendapat tersebut diutarakan oleh Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain. Adapun ulama lainnya seperti Wahbah Zuhaili dan Ahmad Hasari berpendapat bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba diberikan sanksi ta'zir.⁹²

Penyelesaian perkara dengan pendekatan restorative justice juga dapat memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta masyarakat yang terdampak. Meskipun model penyelesaian ini merupakan hal yang baru di Indonesia, namun hasil dari kesepakatan yang telah disepakati bersama dapat dijadikan sebagai dasar bagi masing-masing pihak dalam menerima haknya atau menunaikan kewajibannya., karena kepastian hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang.⁹³

Kesepakatan yang dihasilkan dari pelaksanaan restorative justice tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat, tidak kabur. Sehingga dapat dijalankan tanpa adanya hambatan. Karena kesepakatan tersebut akan dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menyusun putusan, baik pada perkara tindak pidana ringan, perkara anak, perkara perempuan berhadapan dengan hukum, dan perkara narkoba.

⁹² Nurul Irfan dan Masyrofah, 2019, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, hlm. 178.

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, hlm. 137.

Restorative justice yang digagas oleh Direktorat Badan Peradilan Umum juga erat kaitannya dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan. Jika kita amati, proses penyelesaian perkara pidana pada umumnya akan memakan banyak waktu hingga akhirnya bermuara pada putusan Pengadilan. Proses pertama dimulai pada tingkat penyidik. Setelah itu kemudian berkas perkara dan tersangka dilimpahkan ke penuntut umum untuk disusun dakwaanya, guna proses persidangan di Pengadilan Negeri dan kemudian tahapan pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi.

Melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan merupakan petunjuk teknis pelaksanaan proses peradilan yang mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian perkara. Dalam SEMA tersebut disampaikan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Tentu waktu lima bulan akan terasa begitu lama bagi korban kejahatan yang mengharapkan keadilan terhadap perbuatan yang menimpanya, juga akan terasa lama bagi pelaku karena ia harus menunggu kepastian hukum terkait perbuatannya tersebut.


Dengan adanya pedoman penyelesaian perkara pidana menggunakan model *restorative justice* untuk beberapa perkara tertentu, diharapkan akan memangkas waktu penyelesaiannya, karena para pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut akan dilibatkan dalam proses penyelesaiannya. Hakim akan menjadi penengah agar tercipta kesepakatan antara para pihak, yang kemudian akan dituangkan oleh Hakim di dalam putusan Pengadilan.

Jadi, dengan adanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum tersebut, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara efektif dan efisien, prosesnya

tidak berbelit-belit, tidak rumit, lugas, mudah difahami, konkrit, baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun penegak hukum dan lainnya. Kemudian hakim dapat dapat segera memberikan keputusan setelah terciptanya kesepakatan.

Pada pokoknya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan ditujukan agar hak tersangka atau terdakwa yang berkenaan dengan berbagai tindakan seperti penyidikan, penuntutan, dan juga pemeriksaan di persidangan mendapatkan jaminan mengenai waktu oleh aparat penegak hukum yang bersangkutan. Hal tersebut senada dengan apa yang diutarakan oleh Lilik Mulyadi

bahwa asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dimaksudkan agar Terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa sampai berlarut-larut, dan Terdakwa memperoleh kepastian prosedural hukum dan proses administrasi biaya perkara yang tidak mahal sehingga tidak membebani Terdakwa.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Terhadap Kebijakan Hukum Yang Ada Di Indonesia

Lintasan sejarah bidang hukum pidana menunjukkan bahwa perilaku kriminal telah berkembang dari konsep “*privat* atau *personal*” atau individual menjadi “*publik*” atau ranah sosial. Pada periode setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi, proses pembalasan atas kejahatan sangat erat kaitannya dengan perspektif korban. Hal tersebut dikarenakan tanpa adanya struktur formal pemerintahan, proses “peradilan pidana” atau penyelesaian sengketa terutama tergantung pada bantuan seseorang (sebagai individu / korban) atau pertolongan dari orang yang dicintai. Ketika korban membalas dendam pada operator kejahatan kepada pelaku tindak

kriminal, penerapan seperti ini sama seperti yang terjadi pada belahan dunia.⁹⁴

Akan ada perdebatan tentang hal itu di pameran *Restorative Justice* Apakah praktik *Restorative Justice* adalah bagian dari koordinasi peleraian kriminalitas atau dapat konsisten dengan koordinasi peleraian kriminalitas.

Dignan mengkategorikan tiga tipe dasar kelompok intelektual dalam munculnya gerakan keadilan restoratif yaitu terdiri dari:⁹⁵

1. Poin Peradaban. Argumen ini menunjukkan bahwa koordinasi peleraian kriminalitas tradisional didominasi dengan melihat orang yang melakukan kejahatan tindak pidana dan mengabaikan peran korban dalam merugikan kejahatan yang mereka akui.
2. Landasan Komunikasi: koordinasi peleraian kriminalitas tradisional beranggapan sesungguhnya kejahatan adalah tindakan yang melanggar hukum negeri dan kemudian mengabaikan peran korban. Proses ini harus melibatkan masyarakat dan cara-cara alternatif untuk menyelesaikan konflik.
3. Argumen Moral: Dasar dari adalah bahwa koordinasi peleraian kriminalitas tradisional membawa stigma sosial yang merusak dan memecah belah yang memberi label pada penjahat, memperkuat citra diri mereka, dan menciptakan stigma yang hampir permanen yang menyulitkan pelaku untuk meningkatkan citra diri mereka dan meningkatkan status sosial mereka. Penjahat akan pulih sebagai warga negara yang patuh.

⁹⁴ Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, Girlie Lipsky Aneira Ginting, Jane Aileen Tedjaseputra, Liza Farihah, Matheus Nathanael Siagian, Nisrina Irbah Sati, Raynov Tumorang Pamintori, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta.

⁹⁵ Rick Sarre, 2007, *Understanding Victims and Restorative Justice, Current Issues in Criminal Justice*, Vol.18, No. 3.

Keadilan restoratif mengacu pada penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai di mana pelaku dapat melakukan tindakan yang adil untuk memperbaiki keadaan, misalnya dengan membayar ganti rugi dan tidak dikenakan sanksi atau hukuman.⁹⁶

Unsur-unsur yang mendasari pendekatan restoratif sebagaimana yang diutarakan oleh Burt Gallaway dan Joe Hudson, memberi pemahaman bahwa korban sebagai pihak yang mengalami dampak kerugian atau kerusakan yang timbul akibat terjadinya suatu tindak pidana memiliki hak sepenuhnya untuk ikut serta dalam proses penyelesaian dan pemulihan tindak pidana tersebut.

Program keadilan restoratif didasarkan pada prinsip dasar bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melukai korban dan masyarakat. Setiap upaya untuk mengatasi konsekuensi dari perilaku kriminal harus, bila memungkinkan, melibatkan pelaku serta pihak-pihak yang terluka, selain menyediakan yang dibutuhkan bagi korban dan pelaku berupa bantuan dan dukungan.⁹⁷

Kebutuhan hukum masyarakat untuk penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif, menekankan pada pemulihan keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.⁹⁸ Selain itu, penyelesaian perkara tindak

⁹⁶ Gultom, Maldi., & Manalu, Sahata. 2023. *Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan*. Jurnal Hukum Fiat Iustitia, Vol.4, (No1), hlm. 44-61.

⁹⁷ Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pidana di Masa Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada tanggal 31 Mei 2025, pukul 19.24 Waktu Indonesia Barat (WIB)

⁹⁸ Safitri, Shalima Siti., Ardiansah, Didi Mohammad., & Prasetyo Andrian. 2023. *Quo*

pidana penganiayaan dengan konsep keadilan restorative dianggap lebih mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama.⁹⁹ Hal tersebut dikarenakan perkara penganiayaan dapat diselesaikan pada tahap penyelidikan maupun penyidikan. Mekanisme ini merupakan mekanisme yang harus dibangun selama pelaksanaan otoritas penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.¹⁰⁰

Dengan menggunakan mekanisme keadilan restoratif, dimana salah satunya ialah berupa penghentian penuntutan yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait, diharapkan mampu mencapai penyelesaian yang adil dengan fokus pada pemulihan kembali ke kondisi semula dari pada pembalasan.¹⁰¹

Penghentian penuntutan dilaksanakan dengan berasaskan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan cepat, sederhana, dan biaya ringan.¹⁰²

Penerapan *restorative justice* di Indonesia telah menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama melalui berbagai inisiatif di tingkat lokal dan nasional.¹⁰³ *Restorative justice*, yang berfokus pada pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan komunitas, dianggap sebagai alternatif

Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, (No.1), hlm. 29-44.

⁹⁹ Sastra, Yuwandi Koman I. 2023. *Pendekatann Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo*. Sivis Pacem, Vol.1,(No.3), hlm. 345-375.

¹⁰⁰ Hafrida. 2019. *Restorative Justice in Juvenile Justiceto Formulate Integrated Child Criminal Court*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.8, (No.3), hlm. 439-457.

¹⁰¹ Cahyo, Rico Nur., & Cahyaningtyas, Irma. 2021. *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.3, (No.2), hlm. 203-216.

¹⁰² Muliani., Kasim, Adil., Ahmad, Jamaluddin., & Nonci, Nurjanah. 2023. *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diveri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jurnal PembangunanHukum Indonesia, Vol.5, (No.2), hlm. 358-373.

¹⁰³ Yulianto, H. 2019. *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keamanan, 13 (2), hlm. 75-90.

yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung retributif.¹⁰⁴ Di Indonesia, konsep ini telah diadopsi dalam berbagai bentuk, termasuk mediasi penal, dialog restoratif, dan program rehabilitasi.¹⁰⁵

Namun, meskipun ada kemajuan, implementasi *restorative justice* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum serta masyarakat luas.¹⁰⁶ Selain itu, perbedaan interpretasi dan pelaksanaan di berbagai daerah menyebabkan inkonsistensi dalam aplikasi kebijakan. Tantangan lainnya adalah kurangnya sumber daya dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung program-program *restorative justice*, sehingga sering kali tidak mencapai dampak yang diharapkan.¹⁰⁷

Di dalam konsep *restorative justice*, proses penyelesaian masalah berfokus pada beberapa prinsip utama, yaitu:

1. Pemulihan Kerugian (*Restoration of Harm*): Mengutamakan upaya untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, baik itu kerugian fisik, emosional, maupun material.¹⁰⁸
2. Partisipasi Sukarela (*Voluntary Participation*): Melibatkan korban, pelaku, dan komunitas secara sukarela dalam proses penyelesaian konflik dengan

¹⁰⁴ Wahyuni, A. 2019. *Restorative Justice di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis Efektivitas*. Jurnal Sosial dan Hukum, 10 (1), hlm. 38-50.

¹⁰⁵ Suharto, B. 2020. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jurnal Hukum Pidana, 19 (3), hlm. 120-135.

¹⁰⁶ Arifin, Z. 2018. *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10 (1), hlm. 15-30.

¹⁰⁷ Susanto, Y. 2020. *Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penanganan Kasus Pidana di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum, 15 (2), hlm. 56-70.

¹⁰⁸ Dewi, R. 2019. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jurnal Ilmu Hukum, 12 (2), hlm. 45-60.

tujuan mencapai kesepakatan bersama yang saling menguntungkan.¹⁰⁹

3. *Reintegrasi Sosial (Social Reintegration)*: Mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan membantu mereka untuk kembali diterima dalam masyarakat setelah memperbaiki kesalahannya.¹¹⁰
4. *Dialog dan Mediasi (Dialogue and Mediation)*: Menggunakan teknik dialog dan mediasi untuk membantu semua pihak memahami dampak dari kejahatan dan mencari solusi bersama yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.¹¹¹

Implementasi *restorative justice* di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai inisiatif yang melibatkan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas. Salah satu bentuk konkret dari penerapan ini adalah melalui mediasi penal yang dilakukan oleh kepolisian sebagai bagian dari upaya penyelesaian kasus pidana ringan di luar pengadilan.¹¹²

Dalam hal ini, korban dan pelaku diajak untuk berdialog dan mencapai kesepakatan mengenai kompensasi atau tindakan perbaikan lainnya yang dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.¹¹³

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) menetapkan: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, ketertiban dan penegakan

¹⁰⁹ Susanto, Y. 2020. *Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penanganan Kasus Pidana di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum, 15 (2), hlm. 56-70.

¹¹⁰ Wahyuni, A. 2019. *Restorative Justice di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis Efektivitas*. Jurnal Sosial dan Hukum, 10 (1), hlm. 38-50.

¹¹¹ Nugroho, S., & Wijaya, F. 2020. *Pilot Project of Restorative Justice in Indonesia: An Initial Analysis*. Journal of Indonesian Legal Studies, 5(2), hlm. 200-218.

¹¹² Arifin, Z. 2018. *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(1), hlm. 15-30.

¹¹³ Suharto, B. 2020. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jurnal Hukum Pidana, 19 (3), hlm. 120-135.

hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan publik, serta terwujudnya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi kemanusiaan hak.¹¹⁴

Kepolisian sebagai salah satu sub system dari *criminal justice system* mempunyai tugas penegak hukum in optima forma. Polisi adalah hukum yang hidup, karena di tangan polisi hukum dapat mengalami perwujudannya. Di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Hal-hal yang bersifat filsafati dalam hukum biasa ditransformasi menjadi ragawi dan manusiawi. Kepolisian diberi kewenangan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) butir j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP, Pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berupa, “dapat mengambil tindakan lain”, dengan “syarat-syarat tertentu” atau disebut dengan “diskresi”. Kewenangan tersebut Penyidik dapat melakukan

tindakan diskresi dalam bentuk menghentikan, mengenyampingkan, atau tidak melakukan tindakan terhadap suatu pelanggaran yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Artinya, penyidik dituntut untuk memilih dengan kebijakan bagaimana ia harus bertindak. Otoritas yang ada padanya berdasarkan aturan-aturan resmi, dipakai sebagai dasar pembenaran untuk menempuh cara yang bijaksana dalam menghampiri kenyataan tugasnya berdasarkan pendekatan moral, kemanusiaan dan hati nurani dari ketentuan- ketentuan formal. Penggunaan pasal yang dimaksud membuka celah pintu masuknya proses alternatif penyelesaian

¹¹⁴ Lindu Aji Saputro, Siti Rodhiyah Dwi Istinah and Siti Ummu Adillah, 2022, *The Reality of the Criminal Justice System in Independence of Law Enforcement Based on Pancasila Law System*, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 3, Unissula, hlm. 366.

pidana berdasarkan konsep *restorative justice*.¹¹⁵

Diterbitkannya Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif menyatakan bahwa pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Penyidik Polri yang menerapkan prinsip *restorative justice* dalam metode penyidikannya didasarkan pada ketentuan KUHAP dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹¹⁶

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tindak pidana kekerasan dan penganiayaan dapat dilakukan upaya *restorative justice*. Selain ketentuan formil yang ada, penyidik mempunyai beberapa pertimbangan materil dengan mengacu ketentuan Surat Edaran tersebut, diantaranya:

1. Mempertimbangkan proses penegakan hukum melalui *restorative justice* merupakan hal yang baik karena prinsipnya *win-win solutions* dan penyelesaiannya cepat. Ditambah dengan melihat psikologis masyarakat di wilayahnya serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan

¹¹⁵ Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, Hlm. 221.

¹¹⁶ Afina Anindita Ektya Putri, Aidul Fitriadi Azhar, 2021, *Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan* (Studi Kasus Di Polresta Surakarta), *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3.

masyarakat.

2. Penyelesaian secara *restorative justice* dengan mengutamakan asas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan.
3. Proses *restorative justice* mengemukakan alasan sebenarnya substansial yaitu bagaimana upaya penegakan hukum dapat membimbing masyarakat melalui suatu proses mediasi agar tidak melakukan perbuatan melanggar hukum.
4. Penyidik menggunakan Pasal 16 ayat (1) huruf L jo. Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yakni “untuk kepentingan umum melakukan tindakan atas penilaian sendiri” didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta risiko dari tindakan tersebut

Prinsip *restorative justice* dilaksanakan karena adanya keinginan atau kehendak bersama antara Terlapor atau Pelaku dengan pihak Pelapor atau Korban dan atau dari kedua belah pihak keluarga. Kemudian atas dasar kesepakatan damai dengan kedua belah pihak. Selanjutnya pihak korban mengajukan permohonan pencabutan kembali laporan atau pengaduan dengan melampirkan surat perdamaian yang berisi tentang pencabutan kembali laporan atau pengaduan tersebut dan menyatakan keinginannya agar perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah. Proses *restorative justice* yang dilaksanakan harus sesuai dengan syarat formil dan materil Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tindak pidana penganiayaan juga dapat diterapkan keadilan restoratif sebagai

salah satu alternatif penyelesaiannya.¹¹⁷ Pada dasarnya, tindak pidana penganiayaan ditujukan terhadap tubuh manusia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan. Leden Marpaung mengutip Tirtaamidjaja, menyebutkan, "sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan jika perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan orang lain."¹¹⁸ Pada saat pembentukan Pasal 351 KUHP, menurut Leden Marpaung, penganiayaan didefinisikan sebagai:

1. Setiap tindakan yang dengan sengaja menyebabkan penderitaan badan kepada orang lain, atau
2. Setiap tindakan yang dengan sengaja merugikan keadaan badan orang lain Lebih jauh, pelanggaran terhadap pasal tersebut dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan.

Selanjutnya, Pasal 352 ayat (1) KUHP, penganiayaan ringan. Di dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP ditentukan "kecuali tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Penerapan pendekatan keadilan restoratif untuk mengurangi residivisme dan mempromosikan hasil positif bagi pelaku dan korban telah menjadi subyek

¹¹⁷ Zahra, Firda., & Taun. 2023. *Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3, (No.6), hlm.551-560.

¹¹⁸ Marpaung, L. 2015. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107.

berbagai penelitian di berbagai proyek penelitian. Beberapa analisis menunjukkan bahwa upaya keadilan restoratif dapat menurunkan angka residivisme mereka yang terkena dampak. Misalnya, evaluasi program *Bridges to Life* di *Dallas* menemukan bahwa dalam program ini narapidana yang berpartisipasi memiliki tingkat penurunan penyaringan yang lebih rendah. Penelitian mengenai program *Holt* di *Nederlands* juga menunjukkan bahwa Program *Restorative Justice* dapat memberikan dampak positif bagi kinerja akademik generasi muda dan pada tingkat residivisme.

Namun, data yang tersedia tentang keberhasilan inisiatif keadilan restoratif tidak sepenuhnya konsisten. Beberapa penelitian memberikan hasil yang menunjukkan program keadilan restoratif tidak berdampak signifikan terhadap residivisme atau pengaruh sosial lainnya. Selanjutnya, efektivitas program keadilan restoratif bergantung pada variabel seperti program yang spesifik yang digunakan, dan lingkungan di mana program tersebut dilaksanakan.

Keadilan restoratif di Indonesia, berupaya menginternalisasikan nilai-nilai budaya ke dalam perangkat peradilan pidana. Keadilan restoratif, di sisi lain, menawarkan opsi baru dalam melawan hegemoni dengan memperkenalkan pendekatan modernisasi dalam koordinasi peleraian kriminalitas tradisional, dengan fokus pada penjahat dan mengatasi penyesalan dan kesalahan reintegrasi. Penjahat sudah membaaur dengan masyarakat dan melupakan kepentingan korbannya.¹¹⁹ Penerapan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 akan memperbaiki penataan kejahatan dalam kerangka *Restorative Justice* dan meningkatkan penggunaan pokok analitis *Restorative Justice* dalam

¹¹⁹ Ansori, 2014, *Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice)*, *Rechtsidee*, Vol.1, No.1.

berbagai permasalahan di bidang penegakan hukum. Dalam konteks penuntutan pidana, keadilan restoratif dibagi menjadi tiga bagian yaitu Pertama, terapkan fungsi survei, kedua tes sekunder, ketiga biaya penuntutan.

Pendekatan keadilan restoratif berpotensi memperbaiki secara positif meningkatkan koordinasi pemberantasan kejahatan di Indonesia. Analisis dengan analogi menunjukkan bahwa, tidak seperti litigasi tradisional, litigasi meningkatkan kepuasan korban dan penerimaan tanggung jawab agresor, dan mengurangi tingkat residivisme. Hal ini mengungkapkan bahwa keseksamaan restoratif dapat membantu korban mengatasi permasalahan mereka sekaligus mendorong reintegrasi dan mengurangi pengulangan perilaku kriminal.¹²⁰

Struktur peradilan pidana Indonesia sedang memasuki *fase* perkembangan baru. Salah satu bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia adalah penataan hukum pidana dari sudut pandang dan perwujudan keseksamaan untuk membenarkan atau mengimpaskan keadaan setelah suatu perkara atau proses peradilan pidana, yang diketahui atas istilah *Restorative Justice*, yang dikenal atas nama *Restorative Justice* (kalau kesamarataan didasarkan pada retribusi). dan kesamarataan kompensasi membedakan keadilan (menekankan keseksamaan dalam kompensasi). kemajuan pengetahuan peradilan pidana dan karakter hukuman kontemporer, serta memublikasikan dan membentangkan lebih lanjut apa yang disebut ancangan ikatan “agen-korban”. Pendekatan baru untuk menggantikan pendekatan kriminal/pelaku, atau pendekatan “ayah, ayah punitif” Profesi hukum telah melansir rumusan kesamarataan khususnya dalam pembelaan hak asasi manusia, dan pendekatan konstruksi struktur hukum dalam latar belakang pembaharuan dan

¹²⁰ L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, 2023, *Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.9, No.2.

reformasi hukum mempunyai tiga dimensi yakni dari aspek isi, sistem dan budaya hukum, Eksekusi Integratif, Bersamaan, Paralel.¹²¹

Orientasi penghukuman terhadap pelaku tersebut mengalihkan fokus pada hak-hak dan bagaimana mewujudkan upaya pemulihan terhadap korban, padahal dalam kaitannya dengan tindak pidana tentu saja pihak yang paling dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut adalah korban. Selain itu dampak lain dari fokusnya penyelesaian perkara dengan pendekatan *Retributive Justice* telah dianggap sebagai penyebab permasalahan lain sebagai efek domino yang belum terselesaikan dan makin bertambah, seperti kelebihan penghuni Rumah Tahanan (*overcrowding*) atau bahkan kemudian dianggap sebagai tempat terjadinya pembelajaran kejahatan yang kemudian

menjelaskan terjadinya tindak pidana pengulangan dan/ tindak pidana baru oleh mantan narapidana.

Kemudian proses *restorative justice* yang dilakukan oleh penyidik sesuai dengan asas-asas yang dikemukakan Barda Nawawi, yaitu:

- 1) Proses ini didampingi oleh penyidik sekaligus penengah antar pihak yang berproses.
- 2) Berbasis proses orientation, dimana penyidik mendorong para pihak untuk memahami dinamika yang terjadi sehingga kebutuhankebutuhan konflik terpecahkan. Misalnya, dalam perjanjian tersangka sadar akan kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga korban tidak perlu merasa takut untuk bertemu dengan tersangka.
- 3) Menghindari prosedur yang formal lebih mengindahkan prosedur

¹²¹ Riska Vidya Satriani, 2017, *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.

kekeluargaan sehingga tercipta ide keharmonisan dalam menyelesaikan masalah. Suatu proses dalam resolusi konflik mutual dan hasilnya dapat mengungkapkan tatanan moral di antara individu.¹²²

Upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim. Justice menjadi pertimbangan dalam sistem pelaksanaan hukum pidana dan dimasukkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana (KUHP) baru, khususnya untuk delik pidana aduan (*Klacht delict*) agar menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan perlakuan hukum terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana dapat tercapai dengan baik, tanpa harus selalu menggunakan sanksi pidana (hukuman penjara) dalam penyelesaian akhirnya. Karena efek jera sebagai tujuan akhir pembedaan (hukuman penjara) pelaku tindak pidana sekarang ini sudah tidak lagi mencapai sarannya sebagaimana yang diharapkan. Perlu adanya terobosan dalam pelaksanaan sistem pembedaan di Indonesia, tidak saja melalui hukuman penjara semata tapi juga melalui penerapan *Restorative justice*.¹²³

Menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Anas Yusuf, bahwa faktor utama yang menjadi tujuan dalam penegakan hukum adalah keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmabigkeit*). Kepastian hukum diciptakan oleh hukum dengan tujuan melahirkan ketertiban masyarakat,

¹²² Barda Nawawi. 2012. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Megister. Semarang, Hlm. 18.

¹²³ Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4, Unissula

sedangkan masyarakat menghendaki manfaat dari hukum yang ditegakkan. Namun, hukum tidak sama atau tidak sebangun dengan keadilan. Hukum menggeneralisasi daya ikatnya terhadap setiap individu. Dalam hal ini, siapapun yang melakukan penganiayaan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah patut untuk dihukum.¹²⁴

Oleh karena itu penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif dianggap menjadi solusi atas permasalahan- permasalahan yang belum terselesaikan dari sistem pemidanaan saat ini. Meski begitu konsep dari *Restorative Justice* masih sering disalahpahami oleh banyak penegak hukum di mana konsep ini masih diartikan secara sempit dengan orientasi outcome. Padahal konsep ini tidak semata-mata orientasi terhadap hasil namun juga proses, program, hasil dan pada akhirnya apakah dapat menciptakan keadilan substansial atau jalan keluar yang memang benar-benar dibutuhkan oleh korban dan pelaku. Konsep pendekatan *Restorative Justice* idealnya tidak hanya dianggap sebagai suatu formalitas penghentian perkara namun seharusnya perwujudan dari keadilan substansial yang bertumpu pada keseimbangan antara korban dan pelaku.

Ketentuan ancaman penjara terhadap pelanggaran Pasal 351 dan 352 tentang Penganiayaan yang diatur dalam KUHP tersebut dapat dikesampingkan dengan penyelesaian menggunakan mekanisme keadilan restoratif. Berdasarkan syarat dalam penyelesaian perkara penganiayaan dengan konsep keadilan restoratif tersebut, maka dapat dikatakan bahwa karakteristik tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif ialah tindak pidana penganiayaan ringan maupun penganiayaan biasa.

¹²⁴ Anas Yusuf. 2016. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Penerbit Universitas Tri Sakti. Jakarta, Hlm. 33.

Evaluasi penerapan *restorative justice* dalam konteks kebijakan pidana di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki potensi besar untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana tradisional. *Restorative justice* memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan berfokus pada penyelesaian konflik secara damai, yang dapat mengurangi beban kerja pengadilan dan mengurangi overkapasitas di penjara. Selain itu, pendekatan ini dapat membantu mengatasi masalah ketidakadilan yang sering kali dialami oleh korban dalam sistem peradilan tradisional yang lebih berorientasi pada hukuman daripada pemulihan.¹²⁵

Namun, penerapan *restorative justice* di Indonesia masih tergantung pada komitmen pemerintah dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas. Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan jangka panjang dari *restorative justice* memerlukan perubahan paradigma dalam cara pandang terhadap keadilan pidana dan komitmen untuk menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung program-program yang ada. Dengan dukungan yang tepat, *restorative justice* memiliki potensi untuk menjadi solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk masalah kriminalitas dan keadilan di Indonesia.¹²⁶

Restorative justice berfokus pada keterlibatan aktif semua pihak yang terkena dampak kejahatan korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses pemulihan dan penyelesaian konflik. Tujuan utamanya adalah memperbaiki kerugian yang terjadi akibat kejahatan dan mencegah terulangnya perilaku kriminal melalui penyelesaian

¹²⁵ Suharto, B. 2020, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jurnal Hukum Pidana, 19 (3), hlm. 120-135.

¹²⁶ Santoso, D. 2020. *Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis*. Jurnal Hukum dan Keadilan, 11(1), hlm. 29-44.

yang bersifat partisipatif dan rekonsiliatif.¹²⁷ Di Indonesia, konsep ini telah diadopsi dalam berbagai bentuk, termasuk mediasi penal dan program *diversion* untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Efektivitas pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam berbagai aspek penegakan hukum dan pemulihan sosial. *Restorative justice* tidak hanya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tetapi juga menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan daripada penghukuman semata. Melalui pendekatan ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada pelaku, yang pada gilirannya memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar.

Hal ini terbukti mampu mengurangi tingkat residivisme, mempercepat proses penyelesaian kasus, dan mengurangi beban pada sistem peradilan pidana yang sering kali *overburdened*. Selain itu, *restorative justice* mendukung reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, yang merupakan langkah penting dalam mencegah pengulangan tindak pidana dan membangun lingkungan sosial yang lebih aman dan kooperatif.

Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan

¹²⁷ Zehr, H. 2015. *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books, New York:

pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹²⁸ Melihat dari perkembangan teori pemidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pemidanaan lahir suatu Filosofi Pemidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.¹²⁹

Keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative justice*) merupakan suatu model pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan sistem yang ada sekarang (sistem pidana tradisional), pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative justice*) lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Oleh karena itu, pendekatan ini populer disebut juga dengan istilah “*non state justice system*” di mana peran Negara dalam penyelesaian perkara pidana menjadi kecil atau bahkan tidak ada

¹²⁸Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

¹²⁹Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 81.

sama sekali. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif atau keadilan pemulihan (*Restorative justice*) banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

Braithwaite mengatakan bahwa:

“Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural Restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminallaws being written to complement universal national laws.

Menurut penulis penerapan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan dianalisa menggunakan Teori Keadilan Restoratif bahwa keadilan yang direstorasi atau dipulihkan. Masing masing pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana diberikan kesempatan untuk bermusyawarah, *restorative justice* menekankan pada kesejahteraan dan keadilan. Korban tindak pidana berhak menuntut ganti rugi kepada pelaku tindak pidana yaitu kerugian yang telah dideritanya, sedangkan pelaku tindak pidana wajib mengganti kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban.

B. Kendala Dan Solusi Yang Dihadapi Dalam Penerapan *Restorative Justice* Pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dan Penganiayaan Terhadap Kebijakan Hukum Yang Ada Di Indonesia

Perkembangan hukum di Indonesia sendiri sangat dinamis dan selalu berubah mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan hukum terutama dalam pembangunan pidana (materi) dan hukum acara pidana (formal) di luar dari ketentuan KUHP (Buku Hukum Pidana) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Buku Bahasa Indonesia Hukum Acara Pidana) yang sedang berlaku. Ini

karena aturan dasar Pidana KUHP (materi) KUHP dan KUHP (formal) dari KUHP yang merupakan produk hukum lama yang belum diperbarui atau revisi, hanya revisi / uji materi pasal-pasal di kedua peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengganti/merevisi seluruh KUHP atau KUHP.¹³⁰

Hukum di Indonesia pada dasarnya diciptakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku manusia atau masyarakat menuju kebaikan, itu ditangkan dalam hukum, tertulis atau tidak tertulis. Hukum memiliki konsekuensi hukuman yang harus diterima bagi pelanggar hukum itu sendiri, mulai dari sanksi sosial, sanksi bahkan sanksi pidana hingga pemenjaraan bagi pelanggarnya peraturan.¹³¹

Salah satu tindak pidana yang terjadi dan kerap menimbulkan konflik berkepanjangan adalah penganiayaan. Dari sisi hukum pidana penganiayaan diartikan perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan sebagainya. Penganiayaan merupakan perbuatan yang diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.¹³²

Tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut

¹³⁰ Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma'ruf, 2020, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Vol. 3. (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 191-192.

¹³¹ Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, 2018, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (2)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hlm. 565.

¹³² Chairul Amri Nasution, 2024, *Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Korban Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan*, *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 2.

Peraturan Polri atau Perpol tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Peraturan Polri tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan konsep baru dalam penegakan hukum pidana yang mengakomodir norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat sebagai solusi sekaligus memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat, guna menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memenuhi rasa keadilan semua pihak, yang merupakan wujud kewenangan Polri sesuai dengan Pasal 16 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan penegakan hukum tanpa menyinggung segi manusia yang menjalankannya, merupakan pembahasan yang steril sifatnya. Apabila membahas penegakan hukum hanya berpegangan pada keharusan-keharusan sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum, hanya akan memperoleh gambaran stereotip yang kosong. Membahas penegakan hukum menjadi berisi apabila dikaitkan pada pelaksanaan yang konkret oleh manusia. Tujuan penegakan hukum berdasarkan manfaat tertentu, bukan semata-mata mengenakan pembalasan terhadap apa yang sudah dilakukan atau tidak dilakukan oleh pelaku delik, bukan pula sekadar pengenaan pembalasan. semata pemberian ganjaran kepada orang yang sudah membuat delik, melainkan tujuan-tujuan yang

mengandung kemanfaatan.

Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat dewasa ini menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan antara anggota masyarakat itu sendiri maupun ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dalam setiap anggota masyarakat tersebut. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat misalnya pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan "kejahatan jalanan" atau "*street crime*" menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Kekerasan yang dilakukan oleh seseorang baik bersama-sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Buku II Bab V mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum yang terdapat dalam Pasal 153-181. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa:

"Barang siapa di muka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang"

Dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat juga dalam KUHP, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP lebih menegaskan lagi bahwa

"Yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan

yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka"

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Proses penghukuman yang konvensional tidak adanya kesempatan teruntuk pihak terkait, dalam hal ini korban dan pelaku, untuk turut aktif dalam menyelesaikan permasalahannya. Indikasi tindak pidana apa pun, terlepas apakah hal tersebut meningkat atau tidak, akan tetap berada dalam lingkup penegakan hukum, yang sematamata merupakan yurisdiksi lembaga penegak hukum. Turut serta dari masyarakat sepertinya sudah tidak penting lagi, semuanya bergantung pada keputusan pidana atau hukuman tanpa memperhitungkan apa yang diperlukan.¹³³

Dari kejahatan inilah juga berkembang metode-metode baru untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang bersifat Umum yang juga berkembang

¹³³ Edi Setio, Budi Santoso, and Agus Surono, 2020, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Polri Di Provinsi Lampung," *Jurnal Hukum* 2, no. 7, hlm. 859–79.

seiring zaman, salah satunya yakni penegakan keadilan melalui konsep Restoratif Justice. Keadilan restoratif sendiri diartikan sebagai upaya penyelesaian dengan melibatkan yang secara adil dengan pelaku, korban, keluarga dan pihak-pihak lain yang terlibat tindak pidana dan bersama-sama untuk berusaha mendapatkan jalan keluar atas tindak pidana tindak pidana tersebut serta dampaknya dengan penekanan pada kembali pada keadaan semula.¹³⁴ Keadilan restoratif yakni suatu upaya penyelesaian dengan konsep baru dan konsep ini diperuntukan untuk menyelesaikan kasus kriminal di Indonesia dan sering diterapkan di tahap penyidikan. Konsep keadilan restoratif yakni salah satu bentuk penyelesaian kejahatan alternatif yang bertujuan pada penyelesaian di luar persidangan dengan semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.¹³⁵

Dalam kepolisian, praktik keadilan restoratif, dalam proses penyidikan untuk menyelesaikan permasalahan pidana, dianggap/dipahami berlaku atas dasar diskresi kepolisian berdasarkan undang-undang. Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian dalam melaksanakan tugas dengan kewenangannya sehingga bisa bertindak dengan pertimbangannya sendiri, hal ini menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.¹³⁶

Dalam menangani kejahatan yang penyelesaiannya melalui *restorative justice*, mengalami beberapa hambatan, seperti korban tetap melanjutkan perkaranya ke meja hijau, hal ini dikarenakan adanya rasa penolakan dari korban dikarenakan ada rasa untuk memberikan sanksi yang menimbulkan efek jera bagi pelaku.

¹³⁴ Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, 2018, “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2, hlm. 173.

¹³⁵ Ridho Mubarak & Wessy Trisna Feri Pasu Manaek Galingging, 2020, *Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Di Kepolisian Resort Dairi*, 2, April, hlm 16–23

¹³⁶ Dalam kepolisian, praktik keadilan restoratif, dalam proses penyidikan untuk menyelesaikan permasalahan pidana, dianggap/dipahami berlaku atas dasar diskresi kepolisian berdasarkan undang-undang. Peraturan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan umum berlaku pada kegiatan Penyelenggaraan fungsi Reserse Kriminal, penyelidikan, atau penyidikan, sedangkan persyaratan khusus hanya berlaku untuk tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyidikan.

Keberhasilan upaya *restorative justice* bergantung kepada para pihak. Tentu banyak perbedaan kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, misalnya pihak korban orientasi mencari keadilan bahwa keadilan harus memenjarakan tersangka. Hal ini berbanding terbalik dengan mekanisme yang ditawarkan oleh *restorative justice* lebih berorientasi pada kualitas proses, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut dan lain sebagainya.

Hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, ketidaktahuan masyarakat atas kewenangan *restorative justice* oleh penyidik, dan minimnya peran masyarakat sebagai *social control* serta faktor kebudayaan masyarakat merespon berlakunya suatu hukum.

Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah perlu pendayagunaan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana melalui suatu aturan hukum yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* ditingkat kepolisian.

Pada penerapan Keadilan restoratif semestinya di gunakan Teori Efektivitas untuk mengetahui efektif atau tidak penerapannya. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum

ditentukan oleh 5 (lima) faktor, diantaranya:¹³⁷

1. Faktor Hukum.

Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana termasuk pelaku tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di samping hukum pidana materiil juga diatur hukum pidana formil atau Hukum Acara Pidana yaitu diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Ketika seseorang mengalami suatu permasalahan hukum dan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada pihak kepolisian kemudian kepolisian melakukan penyelidikan karena kepolisian memiliki tugas pokok yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; Menegakkan hukum; dan Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

2. Faktor Penegakan Hukum.

Faktor dalam hal ini adalah semua aparat penegak hukum, yaitu aparat yang terkait dalam penegakkan hukum pidana, meliputi Polisi, Jaksa, Hakim dan Petugas Pemasyarakatan yang bertugas di Lapas dan Rutan, termasuk pembimbing kemasyarakatan, penasehat hukum, pekerja sosial profesional, atau tenaga kerja kesejahteraan sosial melalui institusi-institusinya yang merupakan satu kesatuan dan terikat dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerjasama dalam mewujudkan tujuan

¹³⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 110.

hukum, mewujudkan keadilan dan kebenaran serta dapat membentuk suatu *integrated criminal justice* yang dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi dan interpendensi) dengan lingkungannya sehingga upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diwujudkan.

Kurangnya dukungan dan kerjasama antar lembaga merupakan hambatan yang masih banyak terjadi dalam menegakan suatu keadilan, termasuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, banyak kalangan yang masih menanggapi mediasi sebagai metode pencarian keadilan kelas dua dengan berpandangan bahwa mediasi tidak berhadil mencapai keadilan sama sekali karena tidak lebih dari hasil kompromi pihak-pihak yang terlibat, padahal saat ini hakim adalah salah satu pihak yang bisa memediasi perkara anak yang berhadapan dengan hukum tidak seperti mediasi perdata yang memperbolehkan non-hakim menjadi mediator di pengadilan.

Beberapa faktor kendala yang terkait dengan penegak hukum adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini para aparat penegak hukum yang menangani kasus anakanak yang berhadapan dengan hukum. Berdasarkan banyak kasus tindak pidana anak dengan anak sebagai korban, pihak keluarga korban bersikeras menuntut agar pelaku anak diproses sesuai hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

efektif atau tidaknya penerapan *Restorative justice* dalam penegakan hukum pidana adalah salah satunya Faktor sarana atau fasilitas karena hal tersebut dianggap sebagai hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan

Restorative Justice.

4. Faktor Masyarakat.

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan.

Faktor budaya hukum dapat mempengaruhi sikap, cara berpikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif atau positif. Budaya seperti tabiat baik dan cara perbaikan yang mewah, ucapan atau omongan besar yang mewarnai ciri khas bukan hanya penduduk biasa tetapi juga sering dijumpai pada kelompok pejabat atau aparat penegak hukum dan tidak menganal pangkat/ jabatan yang tinggi atau rendah.

Pemberian keteladanan yang baik dari pejabat/atasan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang sesuai dengan aparatur perundang-undangan yang berlaku, namun tetap bijaksana sepanjang masih memiliki batas toleransi. Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan, kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan

mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Menurut penulis, hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan dan solusinya dianalisa menggunakan teori efektivitas hukum bahwa dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan *restorative justice* dalam pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan adalah menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam berbagai aspek penegakan hukum dan pemulihan sosial. *Restorative justice* tidak hanya memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tetapi juga menawarkan solusi yang lebih manusiawi dan berfokus pada pemulihan dari pada penghukuman semata. Melalui pendekatan ini, korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada pelaku, yang pada gilirannya memungkinkan pelaku untuk memahami dampak dari tindakan mereka dan menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar.
2. Hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana

penganiayaan adalah kondisi dan motivasi para pihak dalam prosesnya, ketidaktahuan masyarakat atas kewenangan *restorative justice* oleh penyidik, dan minimnya peran masyarakat sebagai social control serta faktor kebudayaan masyarakat merespon berlakunya suatu hukum. Untuk mengatasi hambatan pelaksanaan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana penganiayaan adalah perlu pendayagunaan *restorative justice* ke dalam sistem hukum pidana melalui suatu aturan hukum yang mengatur pelaksanaan *restorative justice* ditingkat kepolisian.

B. Saran

1. Untuk pemerintah, terutama legislatif sebagai pembuat undang-undang, perlu adanya undang-undang yang mengatur penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, seperti halnya undang-undang sistem peradilan pidana anak. Karena fenomena di lapangan, masing-masing instansi penegak hukum memiliki dasar hukum masing-masing dalam penyelesaian perkara pidana menggunakan keadilan restoratif. Dengan adanya keseragaman aturan hukum, diharapkan penegakan hukum di Indonesia akan lebih baik lagi.
2. Untuk aparat penegak hukum, khususnya Aparatur Peradilan yang memiliki wewenang memutus suatu perkara, agar dapat menyelesaikan perkara dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif, hal tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dengan demikian maka kepuasan para pencari keadilan terhadap lembaga peradilan juga akan semakin baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Apong Herlina, *Restorative justice, Jurnal Kriminologi Indonesia* 3, Nomor 3, 2004;
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press Jakarta, Jakarta, 2005;
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005;
- Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten)* didalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2010;
- Anas Yusuf. *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*. Penerbit Universitas Tri Sakti. Jakarta, 2016;
- Arifin, H. M. *Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2019;
- Abdul Latip, dkk, *Ushul Fiqih & Kaedah Ekonomi Syariah*, Medan, CV. Merdeka Kreasi Group, 2021;
- Burt Galaway dan Joe Hudson, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice) Penggantian Kerugian dan Perdamaian*. Monsey, NY: Criminal Justice Press, 1990;
- Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Megister. Semarang, 2012;
- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022;
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005;
- Dvannes, *Restorative Justice Briefing Paper-2, Centre for Justice & Reconciliation*, 2008;
- Dermawan, D. dan Rusdi. *konsep kerangka kerja asuhan keperawatan jiwa*. Yogyakarta, 2013;
- Erick B. Ebolge dan Sally C. Johnson MD (dalam Inri Mulyani), *The intricate link Between Violence and Mental Disorder Result From the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Condisions*. 2009;

- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017;
- Howard Zehr, *Changing Lenses, 1990, A New Focus for Crime and Justice, Scottdale, Pennsylvania Waterloo, Ontario; Herald Press, 1990;*
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993;
- Heru Susetyo dan Tim Kerja Pengkajian Hukum, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip Restorative justice, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2012;
- Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Kanisius, Yogyakarta, 1992;
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002;
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997;
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005;
- Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009;
- Muladi, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995;
- Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology, Second Edition, Wastview, Colorado, USA*, 2004;
- Marian Liebmann, *Restorative justice, How it Work, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers*, 2007;
- M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, Surabaya, 2009;
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta, 2015;
- Marpaung, L. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh (Pemberantasan Dan Prevensinya)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015;
- M Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2016;
- Maidina Rahmawati, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, Girlie Lipsky Aneira Ginting, Jane Aileen Tedjaseputra, Liza Fariyah, Matheus Nathanael Siagian, Nisrina Irbah

- Sati, Raynov Tumorang Pamintori, 2022;
- Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2019;
- Putra, Lili Rasyidi. & I. B. Wyasa, *Hukum Sebagai Suatu Sistem. Remaja Rosdakarya*, Bandung, 1993;
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss, 2002;
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003;
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2016;
- R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991;
- Rick Sarre, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, dalam Martin D. Schwartz dan Suznne E. Hatty, eds., *Controversies in Critical Criminology*, 2003;
- Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative justice Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013;
- Riska Vidya Satriani, *Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Mahkamah Agung RI, Jakarta. 2017;
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982;
- Soejono Sukanto, *Kriminologi (Pengantar Sebab-sebab kejahatan)*, Politea, Bandung, 1987;
- Stuard dan sundeen, *Buku saku keperawatan jiwa, Edisi 3 alih Bahasa akhir yani s.* Jakarta, 1998;
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penengak Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005;
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005;
- Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007;
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007;

- Scheb, John M. dkk, *Criminal Law and Procedure, 6th Edition, Thomson Learning, Belmont, 2008*;
- Susan C. Hall, *Restorative Justice in the Islamic Penal Law. A Contribution to the Global System, Duquesne University School of Law Research Paper, Nomor 11, 2012*;
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015;
- Satochid, *tanpa tahun, Hukum Pidana I*, Balai Lektor Mahasiswa, Alumni, Bandung;
- Townsend, Mary C, *Buku saku diagnose keperawatan pada keperawatan psikiatri, Edisi 3*. Jakarta, 1998;
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011;
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002;
- Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003;
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rajawali Pers, Depok, 2018;
- UNODC, *Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal Justice Handbook Series, Vienna: UN New York, 2006*;
- W.J.S Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N Balai Pustaka, Jakarta, 1990;
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003;
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010;
- Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi Hukum*, UNPAD Press: Bandung, 2004;
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I Cet. Ke-2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007;
- Zehr, H. *The Little Book of Restorative Justice. Good Books, New York: 2015*;

B. Undang-Undang / Peraturan:

- Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

C. Jurnal, Makalah dan Internet:

- Ansori, *Criminal Justice System of Children in The Law Number 11 of 2012 (Restorative Justice)*, *Rechtsidee*, Vol.1, No.1, 2014;
- Annis Nurwianti, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Implementasi Restoratif / Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang*, *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4, Unissula, 2017;
- Arifin, Z. *Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10 (1), 2018;
- Aryani, Witasari dan Muhammad Sholikul Arif, *Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNISSULA* Nomor 2, 2019;
- Afina Anindita Ektya Putri, Aidul Fitriadi Azhar, *Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)*, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 3, 2021;
- Boyce Alvhan Clifford dan Barda Nawawi Arief, *Implementasi Ide Restorative justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia*, *Jurnal HUMANI (Hukum dan Masyarakat Madani)* 8, Nomor 1, 2018;
- Cahyo, Rico Nur & Cahyaningtyas, Irma. *Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.3, (No.2), 2021;

- Chairul Amri Nasution, *Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Korban Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan*, *Ekasakti Legal Science Journal*, Vol. 1, No. 2. 2024;
- Dewi, R. *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12 (2), 2019;
- Dedy Chandra Sihombing, Alvi Syahrin, Madiasa Ablisar dan Mahmud Mulyadi, *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum Nomor 1*, 2022;
- Edi Setio, Budi Santoso, and Agus Surono, *Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Oleh Bhabinkamtibmas Polri Di Provinsi Lampung*, *Jurnal Hukum 2*, no. 7, 2020;
- Gultom, Maudi., & Manalu, Sahata. *Pendekatan Restorative Justice sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Medan*. *Jurnal Hukum Fiat Iustitia*, Vol.4, Nomor 1, 2023;
- Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2, 2018;
- Hafrida. *Restorative Justice in Juvenile Justiceto Formulate Integrated Child Criminal Court*. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.8, (No.3), 2019;
- Haerul Akmal, “*Keadilan Restoratif Pada Kasus Pembunuhan Menuru Fiqih Jinayah (Analisa Putusan Hakim Nomor: 315/Pid.B/2018/Pn. Skt)*”, *Jurnal Al-adalah*, Vol. 6, No. 2, Desember 2021;
- Johannes Pasaribu, *Peranan Jaksa Terkait Asas Dominus Litis Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara*, Medan, 2017;
- Kristian, *Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep atau Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative justice) Khususnya Secara Mediasi (Mediasi Penal) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Ditinjau Dari Filsafat Hukum*, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol. VI No. 02 Edisi Juli-Desember 2014*;
- Lindu Aji Saputro, Siti Rodhiyah Dwi Istinah and Siti Ummu Adillah, *The Reality of the Criminal Justice System in Independence of Law Enforcement Based on Pancasila Law System*, *Law Development Journal*, Volume 4 Issue 3, Unissula, 2022;
- L. Alfies Sihombing dan Yeni Nuraeni, *Efektifkah Restoratif Justice? Suatu Kajian Upaya Optimalisasi Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol.9, No.2. 2023;

- Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993;
- Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012;
- Moch. Isa Nazarudin, Umar Ma’ruf, *Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Vol. 3. (1)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, 2020;
- Muliani., Kasim, Adil., Ahmad, Jamaluddin., & Nonci, Nurjanah. *Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diveri Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.5, (No.2),2023;
- M.Fakri Vilano Putra, *Prinsip Restorative justice Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan*, Tesis, Universitas Jambi Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum, Jambi, 2024;
- Nor Soleh, “*Restorative Justice dalam Hukum Pidana Islam*”, Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2015;
- Nugroho, S., & Wijaya, F. *Pilot Project of Restorative Justice in Indonesia: An Initial Analysis*. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 5(2), 2020;
- Oktoberriansyah, “*Tujuan Pemidanaan Dalam Islam* “*In Right: Jurnal Agama dan Asasi Manusia*, Volume I, Nomor 1, November 2011;
- Puji Prayitno, *Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) Dan Ayat (2) KUHP Jo.Pasal 352 KUHP Melalui Restorative justice Di Wilayah Polresta Pontianak*”*”*.*Jurnal Nestor Magister Hukum*, tanpa tahun,hlm 2.
- Rick Sarre, *Understanding Victims and Restorative Justice, Current Issues in Criminal Justice*, Vol.18, No. 3, 2007;
- Ragil Tri Wibowo and Akhmad Khisni, *Restorative Justice in Application for Crime Investigation on Property*, dalam *Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. (2)*, Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, 2018;
- Rina Agustina, “*Kekerasan dalam Rumah Tangga: Tinjauan Hukum dan Psikologis*,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, vol. 5, no. 2, 2020;

- Suharto, B. *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jurnal Hukum Pidana, 19 (3), 2020;
- Susanto, Y. *Restorative Justice: Paradigma Baru dalam Penanganan Kasus Pidana di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Hukum, 15 (2), 2020;
- Safitri, Shalima Siti., Ardiansah, Didi Mohammad., & Prasetyo Andrian. *Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol. 2, (No.1), 2023;
- Sastra, Yuwandi Koman I. 2023. *Pendekatann Keadilan Restoratif dalam Penanganan Tindak Pidana Pencurian Biasa pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Sidoarjo*. Sivilis Pacem, Vol.1,(No.3), 2023;
- Tiar Adi Riyanto, *Fungsionalisasi Prinsip Dominus Litis Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Lex Renaissance Nomor 3, 2021;
- Waluyadi, “*Islah menurut Hukum Islam Relevansinya dengan Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan*”, Jurnal Yutisia Vol. 3 No. 2 Mei-Agustus 2014;
- Wahyuni, A. *Restorative Justice di Indonesia: Studi Kasus dan Analisis Efektivitas*. Jurnal Sosial dan Hukum, 10 (1), 2019;
- Yulianto, H. *Implementasi Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Keamanan, 13 (2), 2019;
- Zahra, Firda., & Taun. *Kajian Hukum Pelaksanaan Penegakan Hukum dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pencabulan*. *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol.3, (No.6), 2023;
- [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diakses pada tanggal 30 Mei 2025, pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)
- <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/16104>, diakses pada tanggal 30 Mei 2025, pukul 15.21 Waktu Indonesia Barat (WIB)
- <http://www.restorativejustice.org>. diakses pada tanggal 30 Mei 2025, pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)
- http://www.masibied.com / search / pengertian- arti - kata- penafsiran- menurut para ahli# _ ft2, diakses pada tanggal 30 Mei 2025, pukul 20.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)
- <http://www.restorativejustice.org> diakses pada tanggal 30 Mei 2025, pukul 19.28 Waktu Indonesia Barat (WIB)

<https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-178-179-awal-mula-hukum-qisas-dan-hikmahnya-jGAiv> diakses pada 30 Mei 2025 pukul 00.00 Waktu Indonesia Barat (WIB)

Rocky Mabun, *Restorative Justice Sebagai Sistem Pemidanaan di Mas Depan*, <http://forumduniahukumblogku.wordpress.com>, diakses pada tanggal 31 Mei 2025, pukul 19.24 Waktu Indonesia Barat (WIB)

